



RENCANA STRATEGIS



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 - 2026



KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021



Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

Nomor : 050 / 4534 / DPP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen "**Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026**" dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021- 2026 menjabarkan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang hendak dicapai yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode 2021 - 2026. Besar harapan kami semoga Renstra ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pertanian dan pangan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan saran agar kedepan dapat lebih baik serta sesuai dengan harapan masyarakat dalam pengembangan pertanian dan pangan di Kabupaten Kendal. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak khususnya Tim RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal atas segala dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini semoga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sehingga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di Kabupaten Kendal dapat optimal.

Kendal, September 2021

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KENDAL**



Ir. TJIPTO WAHJONO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620425 198903 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan	12
2.1.1. Struktur Organisasi	13
2.1.2. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Pangan	16
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan	34
2.2.1. Sumber Daya Manusia	34
2.2.2. Sarana dan Prasarana	36
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan	40
2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	41
2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan	45
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	48
2.4.1. Tantangan	48
2.4.2. Peluang	48
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL	49
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan	49

3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	50
3.3.	Telaah Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Jawa Tengah	57
3.3.1	Telaah Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia	57
3.3.2	Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah	61
3.3.2.1.	Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	61
3.3.2.2.	Telaah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	61
3.3.2.3.	Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	62
3.4.	Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	65
3.4.1	Telaah Rencana Tata Ruang	65
3.4.2	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	70
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	75
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN	76
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	76
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
5.1.	Strategi	81
5.2.	Arah Kebijakan	84
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	87
6.1.	Rencana program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan	87
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
BAB VIII.	PENUTUP	99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.1	Diagram Keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	15
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	34
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan	35
Gambar 3.1	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Kendal	72

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Aset Tanah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	36
Tabel 2.2	Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	37
Tabel 2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	42
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahunn 2016 - 2020	45
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	49
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	54
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Berdasar Telaahan Renstra Kementerian	59
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Berdasar Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah	63
Tabel 3.5	Isu Strategis KLHS Kabupaten Kendal	71
Tabel 3.6	Luas Penggunaan Tanah Kabupaten Kendal	71
Tabel 3.7	Rekomendasi Program Kegiatan	74
Tabel 4.1	Indikator Tujuan dan Sasaran	79
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	85
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Sasaran dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	95
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026	97
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Pangan 2021 - 2026	98

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV Perangkat Daerah
- Lampiran II Cascading Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal
- Lampiran III Surat Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kepala Daerah diharuskan untuk menyusun RPJMD untuk masa jabatan 5 tahunan yang dijabarkan OPD dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).


Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi bupati dan wakil bupati terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra OPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal.

Rencana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal merupakan dokumen yang memuat kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu setiap OPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen operasional 5 tahunan sesuai dengan urusan yang diampu. Kedudukan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan sangatlah penting artinya bagi semua *stakeholder* lingkup pertanian dan pangan karena merupakan pedoman yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal selama 5 tahun. Arah kebijakan pembangunan pertanian dan Pangan selama 5 tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya pertanian dan pangan.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan dari intern Dinas Pertanian dan Pangan kemudian dirangkum menjadi rancangan awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan pertanian di Kabupaten Kendal untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.

Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Pangan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja OPD), yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Dokumen-dokumen perencanaan seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020 – 2024, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023, RPJPD Kabupaten Kendal 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Kendal 2021-2026, dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2021-2026 merupakan dokumen yang saling berkaitan, selanjutnya Keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.1. Diagram Keterkaitan antara Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam tataran operasional setiap tahunnya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan merupakan salah satu materi yang dibahas pada musrenbang tiap tahunnya, untuk diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 5 Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 208);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : 7-187/2021);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
34. Keputusan Bupati Kendal Nomor 050 / 83 / 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 Tahun Anggaran 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* bidang pertanian dan pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya bidang pertanian dan pangan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026;
3. Acuan penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja;
4. Acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program / kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra yang berisikan pengertian ringkas tentang Renstra, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Berisi gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan yang telah dan akan dilakukan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2021 – 2026; telaah Renstra Kementerian Pertanian; telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; telaah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah; telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam rangkaian kebijakan sehingga tujuan dan sasaran akan tercapai pada lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi mengenai indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dibentuk dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, yang kemudian diatur dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 1 Pebruari 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.

Tugas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai **Fungsi** :

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian dan pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pertanian dan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian dan pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertanian dan pangan.

Mendasari pada fungsi tersebut, output utama yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dengan peningkatan ketahanan pangan melalui ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang.

2.1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahkan :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahkan :
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura; dan
 3. Seksi Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- e. Bidang Perkebunan, yang membawahkan :
 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Usaha, Pengelolaan Hasil, dan pemasaran; dan
 3. Seksi Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang membawahkan :

1. Seksi Produksi Peternakan
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
3. Seksi Usaha, Alat dan Mesin Peternakan.

g. Bidang Sarana dan Prasarana, yang membawahkan :


1. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan;
2. Seksi Lahan; dan
3. Seksi Irigasi.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah, sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2018 terdiri dari :

1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan;
2. UPTD Pembenihan Pertanian; dan
3. UPTD Penyuluhan Pertanian.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KENDAL**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

2.1.2. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Pangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi, mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pertanian dan pangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian dan pangan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- i. melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar mutu pupuk dan pestisida sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di wilayah Daerah guna menjamin

- ketersediaan pupuk dan pestisida dalam rangka dan mendukung peningkatan usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
- j. melaksanakan pengkajian teknologi bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan dalam rangka memperoleh jenis-jenis unggul yang siap bersaing dan melindungi atau mempertahankan plasma nutfah/jenis unggul lokal;
 - k. membina dan mengendalikan kegiatan optimalisasi, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi, dan penatausahaan lahan dan hasil, beserta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
 - l. melaksanakan bimbingan dan pengawasan sarana prasarana dalam hal penggunaan alat dan mesin pertanian, peternakan, dan perkebunan agar sesuai standar mutu dan kebutuhan lokal dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
 - m. merumuskan kebijakan penggunaan benih agar sesuai dengan standar mutu benih melalui pengembangan sistem informasi perbenihan dan pengujian serta penyebarluasan benih varietas unggul;
 - n. melaksanakan bimbingan kepada masyarakat petani tentang teknologi pertanian, lembaga keuangan agribisnis guna lebih memberdayakan lembaga tersebut dan membantu meningkatkan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan di daerah;
 - o. melaksanakan fasilitasi dan pemantauan serta pengawasan izin usaha bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan di daerah dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
 - p. melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hama / penyakit ternak, dengan penerapan teknologi terpadu yang berorientasi pada kualitas hasil serta kelestarian daya dukung lingkungan;
 - q. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan pola sebar benih, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan dengan penerapan teknologi dan standar unit pengolahan, alat transportasi, serta unit penyimpanan dalam rangka meningkatkan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;

- r. menyusun kebijakan ketahanan pangan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- t. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan Dewan Ketahanan Pangan tingkat Daerah, provinsi, maupun nasional;
- u. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerja sama, metode penyuluhan, penyebaran materi penyuluhan, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan sarana dan prasarana, teknologi dan informasi, dan pembiayaan penyuluhan;
- v. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan / perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh :

2.1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi dinas.

2.2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi keuangan.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala subbagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan,

perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang ketahanan pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan.

Bidang ketahanan pangan melaksanakan tugas sebagaimana di atas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang ketahanan pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan ketahanan pangan;
- g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan melalui forum Dewan Ketahanan Pangan;
- h. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan:
- i. mengoordinasikan dalam bidang ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan;
- j. mengoordinasikan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. mengoordinasikan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
- l. menyiapkan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- m. menyiapkan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- n. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- o. melaksanakan koordinasi lintas sektor di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan adopsi dan pemanfaatan teknologi pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan penerapan teknologi dan standar unit pengolahan, serta unit penyimpanan dalam rangka peningkatan mutu hasil;
- j. melaksanakan pemantauan dan pembinaan kegiatan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perlindungan tanaman, usaha, alat dan mesin;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas, bidang perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perkebunan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perkebunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perkebunan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan;
- g. menyusun kebijakan produksi, usaha, pengolahan hasil, pemasaran, perlindungan, alat dan mesin bidang perkebunan;
- h. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- i. melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- k. menyiapkan konsep pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- l. menyusun kebijakan mengenai pemanfaatan dan konservasi lahan marjinal di bidang perkebunan;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perkebunan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
- g. melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- h. melakukan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih / bibit ternak, pakan ternak, dan benih / bibit hijauan pakan ternak;
- i. melakukan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- j. melakukan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih / bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- l. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- m. melakukan pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- n. melakukan pemberian izin / rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. melakukan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

7. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang sarana dan prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas, bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan sarana dan prasarana;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan prasarana;
- g. melakukan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- h. melakukan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan Lahan pertanian;
- i. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida;
- j. melakukan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- k. melakukan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

8. UPTD

8.1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan kesehatan hewan dan potongan hewan.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- b. kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pemotongan hewan, kesehatan veteriner, reproduksi ternak, jasa konsultasi veteriner, dan penerbitan keterangan dokter hewan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

8.2 UPTD Pembenihan Pertanian

UPTD Pembenihan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pembenihan Pertanian mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pembenihan pertanian.

UPTD Pembenihan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD Pembenihan Pertanian;
- b. penyiapan pembibitan unggul, perbanyak benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis dan pembinaan pemberdayaan kepada kelompok penangkar benih dan kelembagaan tani lainnya yang bergerak di bidang perbenihan;
- d. pengendalian kegiatan pembenihan pertanian;

- e. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga UPTD Pembenihan Pertanian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pembenihan Pertanian;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

8.3 UPTD Penyuluhan Pertanian

UPTD Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyuluhan pertanian.

UPTD Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD Penyuluhan Pertanian;
- b. pelayanan dan fasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian;
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga UPTD Penyuluhan Pertanian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Penyuluhan Pertanian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.


2.2 SUMBER DAYA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh Instansi / Badan Usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja Instansi / Badan Usaha tersebut.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal diklasifikasikan ke dalam jenjang minimal SMP atau Sekolah Menengah Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.2.


Gambar 2.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Sumber : simpeg.kendalkab.go.id

Dari jumlah pegawai sebanyak 124 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan



Sumber : simpeg.kendalkab.go.id

Komposisi berdasarkan golongan per 1 Januari 2021 paling banyak menduduki golongan III D sebanyak 28 orang, sedangkan paling sedikit golongan IV C sejumlah 1 orang. Selain itu, ada beberapa golongan yang jumlah pegawainya tidak ada yaitu golongan I, II B, dan IV D.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pertanian dan Pangan berasal dari APBD maupun APBN dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1.
Aset Tanah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah benih meteseh	69470	1992						Pembelian	1.875.690.000	
2	Tanah Kantor bleder	248480	1984	wonosari	HP. 3	13/03/1984	8412938	Kbn Bibit	Pembelian	2.484.800.000	
3	Tanah Kantor	3264	-	jabearum	HP. 1	22/09/1993	AB702327	Dipertan	Pembelian	208.896.000	
4	Tanah RPH Boja	800	2015	Boja	HP			RPH Boja	Periklanan	51.200.000	Serah terima dengan periklanan Th.2015
5	Tanah RPH Pegandon	1.223	2015	Pegandon	HP			RPH Pegandon	Periklanan	58.704.000	Blm sertifikat
6	Tanah RPH Weleri	1.471	2002	weleri	HP			RPH Weleri	Periklanan	94.144.000	Blm sertifikat
7	Tanah RPH Sukorejo	919	1921	sukorejo	HP			RPH Sukorejo	Periklanan	147.040.000	Blm sertifikat
8	Tanah Poskeswan Sukorejo	120	2015	sukorejo	HP			Puskeswan Sukorejo	Periklanan	19.200.000	Blm sertifikat
										4.939.674.000	

Sumber : Kartu Inventaris Barang (A), 2019

Tabel 2.2.
Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen Dinas Pertanian	BAIK	489	DP3K	489	Milik Pemda	APBD	739.800.000
2	Tempat parkir	BAIK	99	DP3K	99	Milik Pemda	APBD	66.350.000
3	Pembangunan Green House	BAIK	100	Meteseh	100	Milik Pemda	APBD	104.377.000
4	Pembangunan Pagar Kantor	BAIK	65,5	DP3K	65,5	Milik Pemda	APBD	202.529.000
5	Pembangunan Pagar Meteseh	BAIK	82,55	Meteseh	82,55	Milik Pemda	APBD	171.492.000
6	Pembangunan Pagar Puskesmas Weleri	BAIK	60	Weleri	60	Milik Pemda	APBD	114.970.000
7	Pembangunan Pagar Puskesmas Boja	BAIK	12	Boja	12	Milik Pemda	APBD	198.640.000
8	Pembangunan Paving dan Keramik RPH Sukorejo	BAIK	427,88	Sukorejo	427,88	Milik Pemda	APBD	134.768.757
9	Pembangunan tempat rumen dan paving RPH Pegandon	BAIK	12	Pegandon	12	Milik Pemda	APBD	79.234.000
10	Bangunan Gedung Inst per	BAIK	12	Weleri	12	Milik Pemda	APBD	24.630.000
11	Bangunan Gedung Inst per	BAIK	53	Weleri	53	Milik Pemda	perikanan	41.660.000
12	Bangunan Gedung	BAIK	36		36	Milik Pemda	perikanan	10.130.000
13	Gedung RPH Sukorejo	BAIK	117	sukorejo	117	Milik Pemda	perikanan	1.451.257.000
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen Dinas Pertanian	BAIK	189	Bleder	189	Milik Pemda	APBD	175.000.000
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen BB Bleder	BAIK	72	Bleder	72	Milik Pemda	APBD	93.940.000

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen BBH Meteseh	CUKUP	90	Meteseh	90	Milik Pemda	APBD	97.710.000
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen uptd Perbnh&uptd lab	CUKUP	150	DP3K	150	Milik Pemda	APBD	819.149.000
18	Bangunan Gedung Puskewan RPKH Wlr	CUKUP	150,35	Weleri	150,35	Milik Pemda	APBD	383.891.000
19	Bangunan Gedung rumah kompos Kec. Plant ds jurangagng	CUKUP	80	Plantungan	80	Milik Pemda	APBD	105.981.140
20	Bangunan Gedung rumah kompos Kec. Patean ds curug s	CUKUP	80	Patean	80	Milik Pemda	APBD	106.146.860
21	Utilitas Pagar Dinas Pertanian	CUKUP	45	DP3K	45	Milik Pemda	APBD	12.375.000
22	Utilitas (pagar BPP Weleri)	CUKUP	4	Weleri	4	Milik Pemda	APBD	3.375.000
23	Utilitas (Pagar BPP Pegandon)	CUKUP	9	Pegandon	9	Milik Pemda	APBD	6.750.000
24	Pagar RPH Weleri Weleri	BAIK	1034	weleri	1034	Milik Pemda	perikanan	41.250.000
25	Pagar RPH Pegandon	BAIK	180	pegandon	180	Milik Pemda	perikanan	41.250.000
26	Pintu Pagar Weleri	BAIK	3	weleri	3	Milik Pemda	perikanan	2.350.000
27	Pintu Pagar Pegandon	BAIK	3	pegandon	3	Milik Pemda	perikanan	13.500.000
28	Pagar RPH boja	BAIK	41,9	boja	41,9	Milik Pemda	perikanan	187.603.000
29	Bgn Kd Hwn Sm P	BAIK	28	pegandon	28	Milik Pemda	perikanan	3.350.000
30	Bgn Gd Inst Sm P	BAIK	21	sukorejo	21	Milik Pemda	perikanan	4.630.000
31	Gd Pmt Hwn P RPH Pegandon	BAIK	108	pegandon	108	Milik Pemda	perikanan	173.973.000
32	Ged.Pmt.Hw.P RPH boja	BAIK	47,5	boja	47,5	Milik Pemda	perikanan	917.297.000
33	Pagar karas Pintu Pagar BB Bleder	CUKUP	9,7	Bleder	9,7	Milik Pemda	APBD	71.286.000

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
34	Utilitas	CUKUP	300	-	300	Milik Pemda	APBD	6.000.000
35	Bangunan Gudang Tertutup Permanen BB Bleder	BAIK	288	-	288	Milik Pemda	APBD	288.280.000
36	Bangunan Gudang Tertutup Permanen BB Bleder	BAIK	103	-	103	Milik Pemda	APBD	102.790.000
37	Bangunan Gudang Tertutup Permanen BB Bleder	BAIK	228	-	228	Milik Pemda	APBD	228.650.000
38	Bangunan Gudang Tertutup Permanen BB Weleri	BAIK	127,04		127,04	Milik Pemda	APBD	179.100.000
39	Bangunan Tempat Ibadah Permanen Balaia Benih (BB) Bleder	CUKUP	20	-	20	Milik Pemda	APBD	14.660.000
40	Bangunan Tempat Ibadah Permanen Dinas Pertanian	CUKUP	54	-	54	Milik Pemda	APBD	46.320.000
41	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen Dinas Pertanian	BAIK	216	DP3K	216	Milik Pemda	APBD	442.000.000
42	Rumah Negara Golongan II Type C Dinas Pertanian	BAIK	72	-	72	Milik Pemda	APBD	150.590.000
43	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	CUKUP	45	Weleri	45	Milik Pemda	APBD	22.930.000
44	Rumah Negara Golongan II Type C	BAIK	150	-	150	Milik Pemda	APBD	96.700.000
45	Bangunan Minilaboratorium Benih	Baik	108,24	Meteseh	108,24	Milik Pemda	APBD	380.555.000
46	Rumah Negara Golongan II Type C	CUKUP	45	-	45	Milik Pemda	APBD	19.400.000
47	Bangunan Timbangan Ternak	Baik	5,8166		5,8166	Milik Pemda	APBD	14.800.000
48	Bangunan Gudang Pestisida	Baik	62		62	Milik Pemda	APBD	170.000.000
49	Pagar Kantor DP3K	Baik	121	-	121	Milik Pemda	APBD	12.776.376
50	Taman DP3K	Baik	25		25	Milik Pemda	APBD	20.069.976
51	Bangunan Lantai jemur	Baik	325,8		325,8	Milik Pemda	APBD	70.299.500

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
52	Bangunan pagar bleder	Baik	194		194	Milik Pemda	APBD	313.733.000
53	Tempat parkir	Baik	121		121	Milik Pemda	APBD	117.300.000
54	Telford	Baik	354		354	Milik Pemda	APBD	97.916.600
55	Pavingisasi	Baik	210,115		210,115	Milik Pemda	APBD	32.600.000
56	Bangunan Pagar meteseh	Baik	342,35		342,35	Milik Pemda	APBD	624.696.500
								10.052.811.709

Sumber : Kartu Inventaris Barang (A), 2019

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah terealisasi dalam mencapai Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dapat dilihat dalam Tabel 2.3., sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan terlihat pada Tabel 2.4.

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel 2.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
1	Ketersediaan pangan Utama / beras	156,95	156,95	%	156,95	156,95	156,95	156,95	156,95	156,95	144,08	140,31	138,06	125,72	100	91,80	89,40	87,96	80,10
2	Ketersediaan Energi per kapita	185	185	%	173	175	179	183	185	158	173,5	187,14	195,25	187,3	91,33	99,14	104,55	106,69	101,24
3	Ketersediaan protein per kapita	116	116	%	114	115	115	116	116	117,11	114,00	131,79	127,29	131,90	102,73	99,13	114,60	109,73	113,71
4	Penguatan cadangan pangan	45	45	%	25	30	35	40	45	27,42	49,50	49,70	48,00	31,50	109,68	165	142	120	70
5	Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	90	%	90	90	90	90	90	90	125	138	113	98	100	138,89	153,33	125,56	108,89
6	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	80	80	%	70,00	72	75	78	80	70	91,06	96,91	96,3	97,92	100	126,47	129,21	123,46	122,4
7	Penanganan daerah rentan rawan pangan	50,1	50,1	%	38,46	42,8	50	50,1	50,1	42,8	42,8	51,6	52,52	52,72	111,28	100	103,20	104,83	105,23
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,8	86,8	skor	81,50	84,1	86,8	86,8	86,8	82,1	84,2	84,80	86,8	87,2	100,74	100,12	97,70	100	100,23
9	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	83,3	83,3	%	80,00	80	80	83,3	83,3	83,5	80	83,33	90	90	104,38	100	104,16	108,04	108,04
10	Cakupan bina kelompok tani	72	72	kelompok	69	70	71	72	72	71	72	95	72	72	102,90	102,86	133,80	100	100
11	Produksi pertanian tanaman pangan utama																		
	- Padi	235.472	235.472	Ton	255.623	231.975	233.135	234.301	235.472	260.888	241.924	239.401	236.378	220.532	102,06	104,29	102,69	100,89	93,66
	- Jagung	211.131	211.131	Ton	209.450	209.869	210.289	210.710	211.131	225.505	239.122	199.199	215.866	222.922	107,67	113,94	94,73	102,45	105,58
	- Kedelai	1.351	1.351	Ton	1.337	1.341	1.344	1.347	1.351	1.340	1.945	2.280	1.451	108	100,22	145,04	169,64	107,72	7,99
12	Produksi Tanaman Hortikultura																		
	- Bawang Merah	264.700	264.700	Kuintal	256.905	258.832	260.773	262.729	264.700	320.936	318.863	184.334	139.341	177.360	124,92	123,19	70,69	53,04	67,00
	- Cabe	45.453	45.453	Kuintal	45.451	45.114	45.226	45.339	45.453	41.585	59.964	69.331	45.330	48.027	91,49	132,92	153,29	99,98	105,66
13	Produksi Tanaman Perkebunan																		
	-Tebu	17.650	17.650	Ton	20.591,32	18.167	14.998,30	17.650	17.650	19.169,80	20.671,80	15.669,30	17.669,74	14.816,20	93,10	113,79	104,47	100,11	83,94
	- Tembakau	1.332	1.332	Ton	3.000	1.020	1.194,90	1.280,30	1.332	806,13	1.038,26	1.331,30	2.807,09	3.466,70	26,87	101,79	111,42	219,25	260,36
	- Kopi	1.166	1.166	Ton	1.098,30	1.114,78	1.131,50	1.148,47	1.166	1.307,07	1.206,50	1.266,30	1.540,27	1.541,24	119,01	108,23	111,91	134,11	132,22
	- Cengkeh	218	218	Ton	89,22	99,96	179,25	197,91	218	158,09	252,87	242,30	276,27	279,16	177,19	252,97	135,17	139,59	128,23
	- Karet	55	55	Ton	52,63	53,16	53,69	54,23	55	36,26	165,04	213,40	213,61	197,50	68,90	310,46	397,47	393,90	360,60
	- Kelapa	549	549	Ton	773,35	546,58	548,55	547,50	549	598,76	478,34	560,79	602,74	549,77	77,42	87,52	102,23	110,09	100,20
	- Kakao	133	133	Ton	125,71	127,59	129,51	131,45	133	198,54	153,92	156,60	156,76	140,50	157,93	120,64	120,92	119,25	105,31
14	Laju Pertumbuhan ekonomi sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa	0,27	0,27	%		0,27	0,27	0,27	0,27			3,05	5,04	-1,97			1129,6	1866,7	-729,63
15	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,08	100,08	(%)			100,04	100,06	100,08			103,48	103,21	101,84			103,44	103,15	101,76
16	Keikutsertaan dalam pameran promosi produk pertanian			Even		5	5	5		3	5	5	5	0	100	100	100	100	0
17	Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi air tanah)	1.250	1.250	Ha		1.280	1.050	1.150	1.250	2.000	1.170	2.085	1.314	985	91,41	198,57	114,26	78,80	

BAB II. Gambaran Pelayanan

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	dangkal/dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan																		
18	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	22.666	22.666	Ha		22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666		100	100	100	100
19	Panjang jalan usaha tani/jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	3.000	3.000	m		1.600	2.500	2.750	3.000			5.136	5.000			0	205,44	181,82	0
20	Luas lahan yang mendapat pemupukan menggunakan pupuk bersubsidi	34.000	34.000	Ha		32.000	33.200	33.500	34.000	31.000		35.801	37.981	99.360		0	107,83	113,38	292,24
21	Jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang ditingkatkan kapasitasnya	122	122	Orang		122	122	122	122	122	122	116	150	0		100	95,08	122,95	100
22	Angka Kematian / Mortalitas																		
	- Sapi	2,50	2,50	%	2,90	2,8	2,7	2,6	2,5	2,90	1,92	2,03	0,01	0,00025518	100	68,57	75,19	0,38	0,01
	- Kambing	2,39	2,39	%	2,56	2,51	2,46	2,41	2,39	2,56	2,21	2,38	0,01	0,000213393	100	91,63	93,90	0,41	0,01
	- Domba	2,39	2,39	%	2,56	2,51	2,46	2,41	2,39	2,56	2,30	2,31	0,01	0,00015103	100	88,05	96,75	0,41	0,01
	- Ayam Ras	5,10	5,10	%	5,60	5,4	5,3	5,2	5,1	5,60	3,28	4,93	2,1	0,0000004	100	60,74	93,02	40,38	0
23	Populasi Komoditas Peternakan Utama																		
	- Sapi Potong	20.986	20.986	ekor	20.486	20.606	20.738	20.856	20.986	20.523	20.598	20.804	21.364	22.258	100,18	99,96	100,32	102,44	106,06
	- Kambing	38.313	38.313	ekor	37.186	37.558	37.934	38.140	38.313	37.776	37.645	37.920	45.594	43.857	101,59	100,23	99,96	119,54	114,47
	- Domba	31.044	31.044	ekor	30.137	30.438	30.742	30.884	31.044	30.842	30.703	30.836	31.628	30.002	102,34	100,87	100,31	102,41	96,64
	- Ayam Ras Pedaging	8.312.000	8.312.000	ekor	8.590.000	8.254.000	8.263.000	8.295.000	8.312.000	8.587.800	8.321.500	8.196.500	10.912.480	15.290.110	99,97	100,82	99,20	131,55	183,95
	- Ayam Ras Petelur	4.100.000	4.100.000	ekor	3.583.300	4.000.000	4.000.000	4.050.000	4.100.000	3.799.915	4.088.100	4.198.300	5.383.371	5.451.491	106,05	102,20	104,96	132,92	132,96
24	Produksi daging dan telur ayam ras																		
	- Sapi Potong	750.000	750.000	kg	422.321	742.500	745.000	750.000	750.000	640.543	734.949	774.761	854.440,20	908.945,20	151,67	98,98	103,99	113,93	121,19
	- Kambing	116.720	116.720	kg	14.534	112.750	115.350	115.500	116.720	108.801	115.412	112.767	214.026,78	147.421,83	748,60	102,36	97,76	185,30	126,30
	- Domba	15.645	15.645	kg	5.406	14.950	15.225	15.430	15.645	16.393	15.633	15.306	19.402,82	27.040,71	303,24	104,57	100,53	125,75	172,84
	- Ayam Ras	5.895.710	5.895.710	kg	3.700.000	5.821.500	5.833.500	5.885.600	5.895.710	4.540.613	4.541.519	4.523.823	5.396.098	14.931.000	122,72	77,55	91,68	105,80	253,25
	- Telur Ayam Ras	38.345.000	38.345.000	kg	28.828.100	37.720.250	37.720.250	37.965.000	38.345.000	36.204.920	34.474.321	38.556.141	44.952.224,52	46.739.813,12	125,59	91,39	102,22	118,40	121,89
25	Produktivitas pertanian																		
	- Padi			Ku/Ha						55,34	52,88	54,56	58,82	54,25					
	- Jagung			Ku/Ha						66,75	67,87	68,83	61,73	68,19					
	- Bawang Merah			Ku/Ha						96,35	92,59	93,05	93,27	93,35					
	- Cabai			Ku/Ha						63,98	70,80	66,54	67,76	69,00					
	- Kopi			Ku/Ha						5,09	5,21	5,48	6,86	7,34					
26	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian																		
	- Padi			%						-16,04	-4,45	3,18	7,81	-7,77					
	- Jagung			%						0,23	1,68	1,41	-10,32	10,46					
	- Bawang Merah			%						-3,42	-3,90	0,50	0,24	0,09					
	- Cabai			%						-8,01	10,66	-6,02	1,83	1,83					
	- Kopi			%						21,19	2,36	5,18	25,18	7,00					
27	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis			%						96,6	98,0	86,1	92,1	98,0					
28	Jumlah ternak yang dipotong di RPH			ekor						1.960	2.268	1.713	2.527	2.207					

No.	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18
29	Angka morbiditas Hewan			ekor						7.900	1.470	1.334	2.916	1.916					
30	Persentase Luasan Tanaman Pangan yang menggunakan varietas benih unggul			%						86,96	89,53	91,11	92,56	94,46					
31	Persentase Luasan Tanaman Hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul			%						66,27	41,33	23,14	62,51	70,73					
32	Persentase Luasan Tanaman Perkebunan yang menggunakan varietas benih unggul			%						69	69,29	69,02	68,93	69,17					
33	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT			%						84,05	85,14	82,06	86,52	88,62					
34	Persentase lumbung pangan aktif			%						10	10	10	10	10					
35	Persentase cakupan kelompok tani yang aktif			%						76	78	79	80	82					
36	Persentase pangan yang aman dikonsumsi			%						76	78	79	80	80					

Sumber : monev.kendalkab.go.id

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel 2.4.
Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan administrasi perkantoran	928.863.000	1.403.735.000	922.440.000	1.117.575.000	620.833.000	734.702.332	1.162.925.090	772.182.832	949.549.700	559.153.703	79,10	82,85	83,71	84,97	90,07	-1,61	1,64
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.047.248.000	1.443.259.000	496.000.000	340.000.000	236.000.000	988.759.486	1.362.747.417	485.945.100	320.476.290	228.947.300	94,42	94,42	97,97	94,26	97,01	-22,46	-22,28
3	Peningkatan disiplin aparatur	51.750.000	101.760.000		65.925.000		49.395.000	72.829.000		57.242.400		95,45	71,57		86,83		-34,45	-50,85
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	209.375.000	205.000.000	50.000.000	25.900.000		175.233.098	178.088.034	43.955.000	11.051.000		83,69	86,87	87,91	42,67		-56,47	-62,14
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80.565.000	160.520.000	80.000.000	90.800.000	48.820.000	61.068.512	145.305.425	77.534.830	86.499.381	48.231.931	75,80	90,52	96,92	95,26	98,80		
6	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	454.485.000	606.650.000	602.772.000	670.800.000	670.800.000	435.885.000	571.980.000	573.737.000	648.828.500	625.726.000	95,91	94,29	95,18	96,72	93,28		
7	Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.616.290.000	1.164.133.549	415.000.000	568.127.500	134.406.000	1.377.082.348	1.049.912.352	406.453.000	526.074.745	131.718.500	85,20	90,19	97,94	92,60	98,00		
8	Peningkatan ketahanan pangan	1.877.968.000	2.698.550.000	990.600.000	1.469.990.000	502.491.250	1.768.279.803	2.471.515.246	965.853.208	1.260.106.966	489.059.790	94,16	91,59	97,50	85,72	97,33		
9	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	220.920.000	436.450.000	300.000.000	461.000.000		202.557.129	325.943.199	255.219.877	416.836.279		91,69	74,68	85,07	90,42			

BAB II. Gambaran Pelayanan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
10	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.392.967.000	1.264.200.000	290.000.000	469.977.500	111.747.500	1.313.805.000	1.210.332.000	284.891.000	401.530.876	110.226.250	94,32	95,74	98,24	85,44	98,64		
11	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	3.986.128.825	5.583.667.825	3.038.886.000	5.961.844.787	1.521.950.000	787.301.743	5.289.198.745	2.997.170.602	5.871.312.768	1.482.231.670	19,75	94,73	98,63	98,48	97,39		
12	Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	46.800.000	741.730.000	638.400.000	1.087.592.000	216.500.000	23.400.000	428.192.000	615.316.500	967.080.502	120.030.200	50	57,73	96,38	88,92	55,44		
13	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.373.276.294	994.100.000	315.000.000	659.195.000	421.602.750	1.330.946.714	961.915.950	307.701.000	553.115.850	407.178.050	96,92	96,76	97,68	83,91	96,58		
14	Peningkatan produksi hasil peternakan	350.000.000	435.000.000	100.000.000	46.985.000	1.906.250	335.285.000	422.105.000	100.000.000	46.552.500	1.906.250	95,80	97,04	100,00	99,08	100,00		
15	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	193.825.000	194.000.000	70.000.000	73.650.000	46.700.000	190.002.000	192.255.000	69.662.000	73.580.000	44.058.000	98,03	99,10	99,52	99,90	94,34		
16	Penerapan Teknologi Peternakan	181.555.000	239.800.000	242.380.000	160.000.000	159.470.000	175.005.000	239.420.000	233.199.000	153.921.324	156.966.298	96,39	99,84	96,21	96,20	98,43		
17	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	444.925.000					351.053.849					78,90						
18	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.562.065.700					66.642.000					4,27						
19	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	67.900.000					61.630.000					90,77						
20	Pembinaan & Penertiban Industri Hasil Hutan	89.105.000					82.052.500					92,09						

BAB II. Gambaran Pelayanan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
21	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000					7.800.000												
	JUMLAH	16.186.011.819	17.672.555.374	8.551.478.000	13.269.361.787	4.693.226.750	10.517.886.514	16.084.664.458	8.188.820.949	12.343.759.081	4.405.433.942	64,98	91,01	95,76	93,02	93,87			

Sumber : simpok.kendalkab.go.id

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. Tantangan

Tantangan pembangunan lima tahun begitu kompleks, utamanya dari sisi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Tantangan yang dihadapi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.
2. Belum memadainya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian.
3. Adanya alih fungsi lahan pertanian.
4. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.
5. Penggunaan pupuk dan pestisida yang belum sesuai anjuran.
6. Keterbatasan SDM petugas dan petani.
7. Ketersediaan cadangan pangan daerah masih minim.
8. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman).
9. Posisi tawar produk pertanian lemah.
10. Belum optimalnya diversifikasi pangan.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dapat diupayakan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, meliputi :

1. Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian serta potensi hasil yang cukup besar.
2. Dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian.
3. Partisipasi Kelompok Wanita Tani yang aktif dalam pengembangan keanekaragaman pangan.
4. Dukungan anggaran yang memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal tersaji pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
**Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian unggulan dan produksi peternakan unggulan	Infrastruktur pertanian belum memadai	Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan
		Sarana Pertanian yang belum memadai	Keterbatasan dukungan dana untuk fasilitasi penyediaan sarana pertanian
		Keterbatasan SDM	Rendahnya Pengetahuan Sikap dan Keterampilan Petani
		Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani belum optimal
		Akses pemasaran produk pertanian kurang	Kurangnya informasi akses pasar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum mantapnya ketersediaan cadangan pangan yang tersedia di Kabupaten Kendal	Ketersediaan cadangan pangan belum sesuai yang ditargetkan Pemerintah Pusat	Keterbatasan dukungan dana dalam penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah
3	Skor pola pangan harapan belum optimal	Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat	Pembinaan terhadap masyarakat belum optimal
4	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan	Adanya wilayah / daerah rawan pangan yang sulit untuk dijangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya angka kemiskinan - Terbatasnya akses terhadap air, listrik dan jalan - Rendahnya daya beli masyarakat

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Visi adalah cita-cita yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun masa RPJMD. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sedangkan, Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, dimana pada RPJMD tersebut telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal, sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kabupaten Kendal

"KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR DAN BERKEADILAN"

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya :

1. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

2. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

3. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

4. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal mendukung Pencapaian Visi serta Misi Bupati Kendal terutama pada Misi Pertama yaitu :

Misi 1

Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah / UMKM, Pengembangan Pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (Start Up);

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. Industri, yaitu dengan

- 1) Penyebaran dan pemerataan industri;
- 2) Optimalisasi potensi sumber daya lokal;
- 3) Mempertahankan dominasi kontribusi sektor industri;
- 4) Peningkatan daya saing dan produktivitas industri berbasis potensi dan keunggulan daerah.

b. Pariwisata, yaitu dengan

- 1) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata;
- 2) Pengembangan destinasi pariwisata;
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif;
- 4) Terintegrasi, bernilai tambah dan berdaya saing.

c. UMKM, yaitu dengan

- 1) Peningkatan kapasitas dan produk UMKM;
- 2) Inkubasi usaha;
- 3) Peningkatan daya saing UMKM.

Dukungan untuk mensukseskan Misi 1 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pertanian dan pangan. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi 1			
	<i>Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah / UMKM, Pengembangan Pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (Start Up);</i>			
1	Tujuan Menguatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan lokal	Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian - Serangan OPT - Belum tercukupinya kebutuhan bibit maupun benih yang berkualitas 	Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Sasaran Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan	Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pertanian belum memadai	Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana pendukung pertanian	Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah
		Keterbatasan SDM petani dan petugas	Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif	Dukungan organisasi/ kelembagaan non pemerintah (LSM /
		Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani belum optimal	HKTI / KTNA/ Asosiasi / Koperasi Tani / Gapoktan/ Kelompok Tani / P3A / GP3A)
		Akses pemasaran produk pertanian kurang	Kurang terbukanya akses / jaringan pemasaran	Menjalin kemitraan dalam rangka mempromosikan produk pertanian

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2	Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Ketersediaan pangan daerah belum sesuai yang ditargetkan Pemerintah Pusat	Keterbatasan dukungan dana	Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan cadangan pangan daerah
		Masih kurangnya keanekaragaman pangan menuju gizi seimbang	Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat	Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam upaya diversifikasi pangan

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TENGAH

3.3.1. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka memberikan masukan dalam perumusan isu strategis salah satunya adalah memperhatikan dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024.

Visi Kementerian Pertanian adalah :

*“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern
untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”*

Sedangkan **Misi Kementerian Pertanian** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pertanian, maka **tujuan pembangunan pertanian** periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan,
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian,
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
Indikator kinerja : peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
Indikator kinerja :

- pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional,
 - persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
- Indikator kinerja :
- persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional,
 - persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
- Indikator kinerja :
- persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
 - teknologi yang diterapkan oleh pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
- Indikator kinerja :
- indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
 - indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
6. Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
- Indikator kinerja :
- persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani,
 - persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis,
 - persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- Indikator kinerja :
- persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya,
 - persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
- Indikator kinerja : nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas
- Indikator kinerja : nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Berdasar Telaahan Renstra Kementerian

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	- Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan	- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian - Serangan OPT - Belum tercukupinya kebutuhan bibit maupun benih yang berkualitas	- Keragaman hayati dan agroekosistem - Lahan pertanian yang luas - Teknologi pertanian yang berkembang dengan pesat
2.	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional			
3.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	- Ketersediaan cadangan pangan belum sesuai yang ditargetkan Pemerintah Pusat	- Keterbatasan dukungan dana	- Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah
4.	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian	- Akses pemasaran produk pertanian dan peternakan kurang	- Kurang terbukanya akses / jaringan pemasaran	- Menjalin kemitraan dalam rangka mempromosikan produk pertanian dan peternakan
5.	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	- Infrastruktur dan sarana prasarana pertanian serta peternakan masih terbatas	- Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana pendukung pertanian serta peternakan	- Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah
6.	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan			

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM petani dan petugas - Belum optimalnya fungsi kelembagaan yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif - Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani dan Kelompok Ternak belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Majunya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat - Dukungan organisasi / kelembagaan non pemerintah (LSM / HKT / KTNA/ Asosiasi / Koperasi Tani / Gapoktan/ Kelompok Tani / Kelompok Ternak / P3A / GP3A)
8.	Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima			
9.	Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas			

3.3.2. TELAHAH RENSTRA PROVINSI JAWA TENGAH

3.3.2.1. TELAHAH RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah.
2. Meningkatkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.3.2.2. TELAHAH RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, **Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah** adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Dipilihnya indikator Skor PPH, karena meskipun pangan tersedia dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih namun bila tidak dapat terjangkau dan dikonsumsi, maka belum dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif dan berkelanjutan, manusia harus mengonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).

3.3.2.3. TELAHAH RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan.

Sedangkan, **sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah** adalah meningkatnya produksi daging, susu dan telur, dengan indikator sasarannya adalah jumlah produksi daging, susu dan telur di Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Berdasar Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah**

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah				
1.	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian - Infrastruktur dan sarana prasarana pertanian masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian - Serangan OPT - Belum tercukupinya kebutuhan bibit maupun benih yang berkualitas - Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana pendukung pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Keragaman hayati dan agroekosistem - Lahan pertanian yang luas - Teknologi pertanian yang berkembang dengan pesat - Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM petani dan petugas - Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif - Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Majunya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat - Dukungan organisasi / kelembagaan non pemerintah (LSM / HKTI / KTNA/ Asosiasi / Koperasi Tani / Gapoktan/ Kelompok Tani / P3A / GP3A)
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah				
1.	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan pangan daerah belum sesuai yang ditargetkan Pemerintah Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan dukungan dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan cadangan pangan daerah

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
		- Masih kurangnya keanekaragaman pangan menuju gizi seimbang	- Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat	- Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam upaya diversifikasi pangan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah				
1.	Meningkatnya produksi : Daging Susu Telur	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas peternakan - Infrastruktur dan sarana prasarana peternakan masih terbatas - Keterbatasan SDM petani dan petugas - Belum optimalnya fungsi kelembagaan yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya bibit ternak yang berkualitas - Kurangnya pakan ternak yang baik - Kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung peternakan - Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif - Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Ternak belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah - Majunya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat - Dukungan organisasi / kelembagaan non pemerintah (Kelompok Ternak)

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pertanian dan Pangan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pertanian dan Pangan dapat Menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 Pasal 37 disebutkan bahwasanya kawasan pertanian terdiri atas :

1. Kawasan Tanaman Pangan

Dengan luas kurang lebih 25.213 (dua puluh lima ribu dua ratus tiga belas) hektar meliputi :

- a. sebagian Kecamatan Rowosari;
- b. sebagian Kecamatan Kangkung;
- c. sebagian Kecamatan Cepiring;
- d. sebagian Kecamatan Patebon;
- e. sebagian Kecamatan Kendal;
- f. sebagian Kecamatan Brangsong;
- g. sebagian Kecamatan Ngampel;
- h. sebagian Kecamatan Pegandon;
- i. sebagian Kecamatan Gemuh;
- j. sebagian Kecamatan Weleri;
- k. sebagian Kecamatan Ringinarum;

- l. sebagian Kecamatan Sukorejo;
- m. sebagian Kecamatan Limbangan;
- n. sebagian Kecamatan Singorojo;
- o. sebagian Kecamatan Boja;
- p. sebagian Kecamatan Patean;
- q. sebagian Kecamatan Plantungan;
- r. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- s. sebagian Kecamatan Pageruyung.

Sebagaimana Pasal 37 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 25.213 hektar meliputi :

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar meliputi :
 - 1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar;
 - 2) Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar; dan
 - 3) Lahan Penunjang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 50 (lima puluh hektar).
- b. Penunjang Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hektar.

2. Kawasan Hortikultura

Meliputi komoditas :

- a. Sayuran dan buah-buahan semusim antara lain :
 - 1) Sayuran meliputi bawang daun, bawang merah, bawang putih, bayam, buncis, cabai, kacang-kacangan, kangkung, kol, kentang, ketimun dan sejenisnya;
 - 2) Buah-buahan meliputi blewah, melon, semangka, dan strawberry.

- b. Sayuran dan buah-buahan tahunan antara lain :
 - 1) Sayuran meliputi jengkol, melinjo, dan petai;
 - 2) Buah-buahan meliputi duku, rambutan, durian dan cempedak;
- c. Tanaman hias meliputi anggrek, aglenoma, gladiol, pakis dan sejenisnya;
- d. Tanaman biofarmaka meliputi kunyit, temulawak, jahe, kencur, pace, sambiloto dan sejenisnya;
- e. Tanaman keras tahunan lainnya.

Kawasan Hortikultura sebagaimana termaktub dalam Pasal 37 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dengan luas kurang lebih 16.303 (enam belas ribu tiga ratus tiga) hektar meliputi :

- a. sebagian Kecamatan Rowosari;
- b. sebagian Kecamatan Kangkung;
- c. sebagian Kecamatan Cepiring;
- d. sebagian Kecamatan Patebon;
- e. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
- f. sebagian Kecamatan Brangsong;
- g. sebagian Kecamatan Ngampel;
- h. sebagian Kecamatan Pegandon;
- i. sebagian Kecamatan Gemuh;
- j. sebagian Kecamatan Weleri;
- k. sebagian Kecamatan Ringinarum;
- l. sebagian Kecamatan Sukorejo;
- m. sebagian Kecamatan Limbangan;
- n. sebagian Kecamatan Singorojo;
- o. sebagian Kecamatan Boja;
- p. sebagian Kecamatan Patean;
- q. sebagian Kecamatan Plantungan;

- r. sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- s. sebagian Kecamatan Pageruyung.

3. Kawasan perkebunan

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 37 ayat 5 bahwasanya Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 13.844 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat) hektar meliputi :

- a. sebagian Kecamatan Limbangan;
- b. sebagian Kecamatan Boja;
- c. sebagian Kecamatan Singorojo;
- d. sebagian Kecamatan Patean;
- e. sebagian Kecamatan Pageruyung;
- f. sebagian Kecamatan Plantungan;
- g. sebagian Kecamatan Sukorejo;
- h. sebagian Kecamatan Kaliwungu;
- i. sebagian Kecamatan Weleri;
- j. sebagian Kecamatan Gemuh;
- k. sebagian Kecamatan Pegandon;
- l. sebagian Kecamatan Ringinarum.

4. Kawasan Peternakan menyebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Adapun sebagaimana termaktub dalam Pasal 37 ayat 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Kawasan Peternakan terdiri atas :

- a. Sapi, kerbau dan kuda meliputi :
 - 1) Kecamatan Sukorejo;
 - 2) Kecamatan Pageruyung;
 - 3) Kecamatan Plantungan;
 - 4) Kecamatan Patean;
 - 5) Kecamatan Singorojo;
 - 6) Kecamatan Limbangan;

- 7) Kecamatan Boja.
 - 8) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - 9) Kecamatan Kaliwungu
 - 10) Kecamatan Gemuh;
 - 11) Kecamatan Pegandon; dan
 - 12) Kecamatan Patebon.
- b. Kambing, domba, itik, merpati dan ayam buras tersebar di seluruh kecamatan.
- c. Kelinci meliputi :
- 1) Kecamatan Cepiring;
 - 2) Kecamatan Plantungan;
 - 3) Kecamatan Limbangan;
 - 4) Kecamatan Gemuh;
 - 5) Kecamatan Boja;
 - 6) Kecamatan Pageruyung;
 - 7) Kecamatan Pegandon;
 - 8) Kecamatan Kaliwungu;
 - 9) Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
 - 10) Kecamatan Patean.
- d. Ayam ras meliputi :
- 1) Kecamatan Pageruyung;
 - 2) Kecamatan Plantungan;
 - 3) Kecamatan Sukorejo;
 - 4) Kecamatan Patean;
 - 5) Kecamatan Singorojo;
 - 6) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - 7) Kecamatan Limbangan;
 - 8) Kecamatan Boja;
 - 9) Kecamatan Pegandon; dan
 - 10) Kecamatan Gemuh.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 Tahun 2009). Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dirumuskan berbagai kebijakan lingkungan, khususnya pada Pasal (15) disebutkan bahwa instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. KLHS wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk memaduserasikan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dengan kondisi lingkungan hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana disebutkan pada Pasal (1) bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Keseluruhannya ditujukan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan konsep Pembangunan Berkelanjutan (PB) ke dalam suatu KRP dimana keluaran KLHS adalah suatu dokumen telaah (*assessment document*) yang disertai dengan berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan KRP tergantung pada kedudukan dan sasaran penyelenggaraan KLHS. Kedudukan ini perlu ditegaskan karena apa yang disebut KRP memiliki berbagai kedudukan dalam berbagai hierarki. Misalnya di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat KRP Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah oleh Bupati/Walikota. Kedudukan inilah yang menentukan bagaimana proses penyelenggaraan KLHS, pemangku kepentingan mana saja yang perlu dilibatkan termasuk dimana serta bagaimana bentuk keterlibatannya dalam proses tersebut.

Berdasarkan KLHS isu strategis yang terkait dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Isu Strategis KLHS Kabupaten Kendal

ISU STRATEGIS	INDIKATOR	PERMASALAHAN
Tingkat Kesehatan Masyarakat	Pola Pangan Harapan (PPH)	Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan yang baru mencapai 87,2
Resiko Bencana Daerah	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan mencapai 52,72%

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Kendal

Penggunaan lahan merupakan gambaran kondisi pemanfaatan tanah baik dari hasil aktivitas penduduk maupun kondisi bentang alam yang masih bersifat alami. Kondisi penggunaan lahan Kabupaten Kendal pada umumnya cukup bervariasi, dimana penggunaannya dapat digolongkan menjadi beberapa rincian antara lain sawah, tanah pekarangan, tegalan, tambak dan kolam, hutan, perkebunan dan lain-lain. Luasan masing-masing jenis penggunaan lahan di Kabupaten Kendal disajikan dalam Tabel 3.6.


Tabel 3.6.
Luas Penggunaan Tanah Kabupaten Kendal

RINCIAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
Bangunan	13,28	0,01
Dermaga	0,78	0,00
Empang / Tambak	4.639,68	4,59
Hutan	17.480,11	17,29
Hutan Rawa	30,22	0,03
Industri	331,78	0,33
Jalan	69,85	0,07
Kebun	8.082,86	8,00

RINCIAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
Kolam	10,14	0,01
Pelabuhan	13,52	0,01
Pemukaman	17,44	0,02
Pemukiman	12.647,18	12,51
Perkebunan	18.577,69	18,38
Rumput / Tanah Kosong	611,11	0,60
Sawah Irigasi	20.135,26	19,92
Sawah Tadah Hujan	6.847,32	6,77
Semak / Belukar	690,34	0,68
Sungai	1.075,48	1,06
Tegal / Ladang	9.803,16	9,70
Jumlah	101.077,20	100,00

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Kendal

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa luas penggunaan lahan di Kabupaten Kendal terbesar adalah untuk Lahan Pertanian sawah irigasi yaitu sebesar 20.135,26 ha atau sebesar 19,92%. Kemudian disusul untuk perkebunan sebesar 18.577,69 ha atau sebesar 18,38%. Sedangkan untuk luas penggunaan tanah untuk permukiman sendiri lebih kurang sebesar 12.647,18 ha atau sekitar 12,51%.



Gambar 3.1. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Kendal

Penggunaan lahan tersebut dapat berubah seiring berjalannya waktu karena pengaruh dari meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitasnya, sedangkan luas lahannya tidak bertambah maka kebutuhan lahan sebagai ruang untuk menampung segala aktivitas penduduknya pun semakin meningkat. Pertambahan penduduk ini menyebabkan fungsi lahan menjadi berubah sehingga perlu pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan.

Tabel 3.7.
REKOMENDASI PROGRAM KEGIATAN

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN
1	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Resiko Bencana Daerah	Penanganan Daerah Rawan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian - Program penanganan kerawanan pangan - Program pengawasan keamanan pangan
2	Pola Pangan Harapan (PPH)	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat - Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Kendal

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 untuk kawasan peruntukan pertanian yang terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan serta telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan **isu-isu strategis pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal** sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi, produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
2. Belum memadainya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian;
3. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) petani maupun petugas baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
4. Belum optimalnya fungsi kelembagaan yang ada;
5. Kurangnya akses pemasaran produk pertanian dan peternakan;
6. Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah;
7. Belum optimalnya keanekaragaman pangan menuju gizi seimbang;
8. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Baperlitbang Kabupaten Kendal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Kendal berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pada penyusunan Renstra periode Tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pertanian dan Pangan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang pertanian. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Menguatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Mengoptimalkan Potensi dan Keunggulan Lokal**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah dengan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat yang berkelanjutan, perlu dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berasas *win-win solution* atau penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.

Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan di Kendal dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Kabupaten Kendal karena berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Lebih lanjut, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

- a. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Jasa.
- b. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan.

2. **Meningkatkan Ketahanan Pangan**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mencapai kemakmuran masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Ketahanan pangan mengandung dua unsur pokok yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Jika salah satu dari unsur di atas tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun bahan pangan tersedia di tingkat nasional maupun regional namun jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Arifin, 2004:31). Ada tiga pilar yang mendukung bangunan ketahanan pangan. Pertama, yaitu ketersediaan pangan sebanyak yang diperlukan oleh masyarakat yang mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi, cadangan maupun impor dan ekspor. Kedua, yaitu distribusi yang mencakup aksesabilitas pangan antar wilayah dan antar waktu serta stabilitas harga pangan strategis. Ketiga, yaitu konsumsi yang mencakup jumlah mutu gizi / nutrisi, keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan (Suparmo dan Usman,2004:3-4).

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) bahan pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan. Petani adalah produsen pangan dan petani sekaligus juga kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Disinilah perlu sekali peranan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani.

Lebih lanjut, guna mewujudkan ketahanan pangan daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

- a. Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan.
- b. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah melalui cadangan pangan beras.

Tabel 4.1
Indikator Tujuan dan Sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belum Optimalnya produksi, produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta belum optimalnya ketersediaan pangan daerah	Menguatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan lokal		Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa		%	-1,97	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Produktivitas Padi		Ku/Ha	54,25	54,75	55,25	55,75	56,25	56,75	57,25
		Meningkatnya Produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan	Produktivitas Jagung		Ku/Ha	68,19	68,69	69,19	69,69	70,19	70,69	71,19
			Produktivitas Cabai		Ku/Ha	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50
			Produktivitas Bawang Merah		Ku/Ha	93,35	93,60	93,85	94,10	94,35	94,60	94,85
			Produktivitas Kopi		Ku/Ha	7,34	7,44	7,55	7,66	7,77	7,88	7,99
			Produksi daging sapi		ton	908	973	994	1.014	1.034	1.054	1.074
			Produksi daging ayam ras		ton	14.931	15.180	15.300	15.450	15.600	15.850	16.000

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan ketahanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		Skor	87,2	87,2	87,3	87,3	87,4	87,4	87,5
		Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	Permentan No. 11 / Permentan / KN. 130 / 4 / 2018 Tentang penetapan jumlah cadangan beras (konversi dari gabah) = 80% x cadangan beras provinsi x (jumlah penduduk Kendal / jumlah penduduk jawa tengah)	%	4,85	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90
			Nilai SAKIP		Nilai	68,00	68,5	70,25	72,25	73,55	75,55	77,55

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal mencapai tujuan dan sasaran Renstranya serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian dan Peternakan Unggulan serta Peningkatan Sumber Daya Manusianya

Peningkatan produksi hasil pertanian dan peternakan unggulan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya :

- a. penggunaan benih dan bibit unggul
- b. penyediaan sarana dan prasarana produksi
- c. pengendalian dan pencegahan OPT
- d. peningkatan infrastruktur berupa rehabilitasi maupun pembangunan jaringan irigasi
- e. penyediaan alat dan mesin pertanian dan peternakan
- f. penyediaan pupuk

Selain faktor tersebut, ada beberapa faktor tergantung pada upaya yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia diantaranya :

- a. penyiapan lahan
- b. penerapan tata cara budidaya yang benar
- c. cara panen yang tepat dan pengelolaan pasca panen yang bagus.

Hal-hal tersebut tentu memiliki konten teknologi yang berpengaruh secara langsung dan harus mendorong peningkatan produktivitas.

Banyak pelaku pertanian di Kabupaten Kendal yang mengeluh rendahnya hasil atau tingkat produktivitas panen. Namun, jarang di antara mereka yang mau melakukan evaluasi dan introspeksi lebih jauh. Kebanyakan dari mereka melakukan aktivitas pertanian dari mulai pengolahan hingga pemanenan dengan cara-cara konvensional. Minimnya informasi mengenai cara efektif peningkatan hasil produksi pertanian, keterbatasan sumberdaya, dan kurangnya tingkat intervensi positif dari pihak penyuluh pertanian juga turut berpengaruh pada kegagalan produksi hasil pertanian tersebut.

Sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang cukup dominan pada masyarakat Kabupaten Kendal karena keadaan wilayah dan kondisi geografisnya yang memiliki potensi. Fasilitasi di bidang permodalan,

peningkatan keahlian, dan akses pasar produk pertanian perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian.

Peningkatan produksi hasil pertanian akan mampu meningkatkan ekonomi pertanian dan kesejahteraan Petani. Peningkatan produksi hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) merupakan strategi dalam upaya meningkatkan kontribusi ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Hampir sebagian besar masyarakat Kendal bergerak di bidang pertanian sehingga strategi terhadap sektor ini akan memberikan pengaruh kepada sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

2. Meningkatkan Ketahanan Pangan

Ancaman ketahanan pangan menjadi perhatian serius bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal karena perkembangan sektor pertanian Kabupaten Kendal belum optimal. Oleh karena itu, sebelum terjadi krisis pangan di Kabupaten Kendal, pemerintah daerah harus melakukan tindak pencegahan terlebih dahulu.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman ketahanan pangan yakni melalui peningkatan produksi pangan yang dapat dilakukan dengan pengembangan kegiatan agribisnis melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan peternakan unggulan yang berdaya saing dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang mendukung dalam menciptakan produk-produk pangan. Selain itu, perbaikan tata niaga dalam mendukung pergerakan ekonomi pada produk pangan dan peningkatan kualitas, kuantitas, dan keamanan pangan dapat menjadi pendukung dalam memperkuat cadangan pangan. Dengan berbagai pengupayaan tersebut, peningkatan produksi pangan Kabupaten Kendal dapat terpenuhi dan optimis masyarakat Kabupaten Kendal akan menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai demi tercapainya birokrasi yang akuntabel perlu didukung dengan kegiatan pendukung, diantaranya penyediaan administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas aparatur.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pertanian dan Pangan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan.

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Kendal diarahkan pada :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta peternakan unggulan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana melalui penggunaan teknologi yang tepat guna.
3. Pengembangan kualitas SDM petani dan penyuluh dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.
4. Mendorong ketahanan pangan masyarakat.
5. Penganekaragaman pangan untuk peningkatan keamanan pangan masyarakat.
6. Peningkatan efisiensi distribusi pasokan pangan.
7. Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menguatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan lokal	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa	Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian dan peternakan unggulan serta Peningkatan Sumber Daya Manusianya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta peternakan unggulan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana melalui penggunaan teknologi yang tepat guna. 3. Pengembangan kualitas SDM petani dan penyuluh dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.
	Meningkatnya Produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan		
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatkan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong ketahanan pangan masyarakat. 2. Penganekaragaman pangan untuk peningkatan keamanan pangan masyarakat. 3. Peningkatan efisiensi distribusi pasokan pangan.
	Meningkatnya ketersediaan pangan daerah melalui cadangan pangan beras		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatkan Kinerja Pegawai	Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021 -2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal memiliki 2 (dua) urusan yakni Urusan Pangan dan Urusan Pertanian.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwasanya Urusan Pangan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar sedangkan Urusan Pertanian menjadi Urusan Pilihan. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan selama 5 (lima) tahun mendatang disusun mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kendal 2021 – 2026, dengan uraian sebagai berikut :

A. NON URUSAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyediaan Bahan / Material
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Mebel
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Urusan Pangan

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- 2) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- 2) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- 3) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota

c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Sub Kegiatan :

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota

C. Urusan Pertanian

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- 2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman
- 2) Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman
- 3) Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman

c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil
- 2) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan / Pakan, Benih / Bibit Hijauan Pakan Ternak

d. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Sub Kegiatan :

Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

e. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak
- 2) Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan / Pakan
- 3) Pengawasan Produksi Benih / Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B
- 2) Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
- 4) Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- 2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- 3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
- 5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long storage
- 6) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
- 7) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
- 8) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

c. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Kegiatan :

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

d. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

2) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan :

1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

2) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

5. Program Penyuluhan Pertanian

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- 3) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- 4) Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
- 5) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Sasaran dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 6.1

TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR, SASARAN DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi					
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target			Rp (.000)	target	Rp (.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL																									
Menguatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan				Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa		%	-1,97	0,27		0,27		0,27		0,27		0,27		0,27		0,27		DPP	Kab. Kendal		
Meningkatnya Produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan				Produktivitas padi	Produksi padi : luas panen	Ku/Ha	54,25	54,75		55,25		55,75		56,25		56,75		57,25		57,25		DPP	Kab. Kendal		
				Produktivitas jagung	Produksi jagung : luas panen	Ku/Ha	68,19	68,69		69,19		69,69		70,19		70,69		71,19		71,19		71,19		DPP	Kab. Kendal
				Produktivitas cabai	Produksi cabai : luas panen	Ku/Ha	69,00	69,25		69,50		69,75		70,00		70,25		70,50		70,50		70,50		DPP	Kab. Kendal
				Produktivitas Bawang Merah	Produksi Bawang Merah : luas panen	Ku/Ha	93,35	93,60		93,85		94,10		94,35		94,60		94,85		94,85		94,85		DPP	Kab. Kendal
				Produktivitas Kopi	Produksi Kopi : luas panen	Ku/Ha	7,34	7,44		7,55		7,66		7,77		7,88		7,99		7,99		7,99		DPP	Kab. Kendal
				Produksi Daging Sapi	Produksi Daging Sapi tahun n	Ton	908	973		994		1.014		1.034		1.054		1.074		1.074		1.074		DPP	Kab. Kendal
				Produksi Daging Ayam Ras	Produksi Daging Ayam Ras tahun n	Ton	14.931	15.180		15.300		15.450		15.600		15.850		16.000		16.000		16.000		DPP	Kab. Kendal
URUSAN PERTANIAN		3.27						12.882.759,37		10.244.559,00		10.371.798,12		10.890.388,03		11.434.907,23		11.777.954,66		54.719.607,04					
		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas benih unggul	Luasan tanaman padi, jagung yang menggunakan varietas benih unggul / Luasan tanaman pangan x 100%	%	94,46	85,00	1.502.531,00	85,50	2.110.691	86,00	2.174.011,73	86,50	2.282.712,32	87,00	2.396.847,93	87,50	2.468.753,37	87,50	11.433.016,35	DPP	Kab. Kendal		
				Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul	Luasan tanaman bawang merah dan cabai yang menggunakan varietas benih unggul/ Luasan hortikultura x 100%	%	70,73	71,23		71,73		72,23		72,73		73,23		73,73		73,73		73,73			
				Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul	Luasan tanaman kopi yang menggunakan varietas bibit unggul/ Luasan tanaman perkebunan x 100%	%	69,17	69,37		69,57		69,77		69,97		70,17		70,37		70,37		70,37			
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian		kelompok	0	0	362.968,50	1	722.000	1	722.000	1	726.000	1	728.000	1	730.000	5	3.990.969				
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian		kelompok	0	0	123.999,00	1	392.000	1	392.000	1	394.000	1	395.000	1	396.000	5	2.092.999	DPP	Kab. Kendal		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)			target	Rp (.000)
			dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di 20 Kecamatan		dokumen	12	12		12		12		12		12		12		72			
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan pupuk organik cair dan padat		kelompok	0	10	238.969,50	10	330.000	10	330.000	10	332.000	10	333.000	10	334.000	60	1.897.970	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah jenis alsintan yang digunakan petani		jenis	0	0		6		6		6		6		6		6			
				Jenis pestisida yang tersedia		jenis	0	3		3		3		3		3		3		3			
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah luasan areal tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dikembangkan		Ha	307	42	731.022,50	44	783.449	56	777.500	57	834.000	56	859.000	57	882.000	312	4.866.972		
		3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Jumlah luasan areal tanaman pangan yang dikembangkan		Ha	7	12	429.147,50	15	452.909	15	453.000	15	454.000	15	455.000	15	456.000	87	2.700.057	DPP	Kab. Kendal
				Laporan analisa usaha tani tanaman pangan		dokumen	0	0		20		20		20		20		20		100			
		3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	Jumlah luasan areal tanaman perkebunan yang dikembangkan		Ha	0	0	105.265,00	2	140.000	1	87.000	2	142.000	1	164.000	2	185.000	8	823.265	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah luasan areal tanaman perkebunan yang ditingkatkan kualitas produksinya		Ha	12,5	12,5		8,75		8,75		8,75		8,75		8,75		56			
		3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	Jumlah penyediaan bibit hortikultura		batang	30.000	3.000	196.610,00	2.700	190.540	4.000	237.500	4.000	238.000	4.000	240.000	4.000	241.000	21.700	1.343.650	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah luasan areal tanaman hortikultura yang dikembangkan		Ha	300	30		27		40		40		40		40		217			
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penangkar benih yang terbina		orang	0	50	109.095	25	153.242	25	200.000	25	232.500	25	290.847,93	25	321.253	175	1.347.387		
		3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Jumlah jenis benih / bibit unggul baru yang berhasil dikembangkan		jenis	2	5	27.770	2	106.590	2	107.000	2	107.500	2	120.000	2	121.000	15	630.309	DPP	Kab. Kendal
		3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan benih / bibit yang bersertifikat		batang	180	116	81.325	300	46.652	600	93.000	800	125.000	1.200	170.847,93	1.600	200.253,37	4.616	717.078	DPP	Kab. Kendal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target			Rp (.000)
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah unit usaha penyedia obat hewan yang dibina		unit	0	0	0	30	75.000	30	81.011,73	30	82.000	30	84.000	35	85.000	155	407.012		
		3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Jumlah sampel obat hewan yang diperiksa		sampel	0	0	0	12	75.000	30	81.011,73	30	82.000	30	84.000	35	85.000		407.012	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah unit usaha penyedia obat hewan yang dibina		unit	0	0	0	30		30		30		30		35		155			
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah	Jumlah benih / bibit ternak yang berhasil dikembangkan		ekor	21.529	21.700	299.445	21.700	377.000	21.700	393.500	21.700	408.212,32	21.700	435.000	21.700	450.500	130.200	2.363.657		
		3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan inseminasi buatan		ekor	3.000	3.000	206.365	3.000	257.000	3.000	273.500	3.100	285.212,32	3.100	310.000	3.200	325.000	18.400	1.657.077	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah kelompok tani ternak yang menghasilkan bibit ternak		kelompok	0	0		5		6		7		8		9		35			
		3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan / Pakan	Jumlah kelompok tani ternak yang mengelola dan mengembangkan pakan ternak		kelompok	0	50	57.135	5	60.000	5	60.000	5	61.000	5	62.000	5	62.500	75	362.635	DPP	Kab. Kendal
		3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih / Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah kelompok tani ternak yang membudidayakan ternak		kelompok	0	2	35.945	6	60.000	6	60.000	6	62.000	6	63.000	6	63.000	32	343.945	DPP	Kab. Kendal
		3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Ha	22.666	22.666	8.924.164,55	22.666	5.570.300	22.666	5.581.706	22.666	5.860.791,30	22.666	6.153.830,67	22.666	6.338.445,79	22.666	29.505.073,76	DPP	Kab. Kendal
				Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan		Ha	4.384	1.350		1.350		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	12.484			
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui digitasi lahan pertanian	(Jumlah kecamatan yang dilakukan digitasi lahan pertanian : jumlah kecamatan) x 100%	%	30	5	240.670	20	1.510.000	20	1.059.706	25	1.105.000	0	615.000	0	620.000	100	5.150.376		
				Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui action plan	(Jumlah kecamatan yang dilakukan penyusunan action plan : jumlah kecamatan) x 100%	%	0,00	0,00		0,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target			Rp (.000)
		3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP	Jumlah sosialisasi Perda PLP2B		kali	0	5	56.050	16	240.000	12	180.000	12	180.000	12	180.000	12	180.000	69	1.016.050	DPP	Kab. Kendal
		3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	Jumlah kecamatan yang dilakukan digitasi Lahan Pertanian		kecamatan	6	1	102.870	4	400.000	4	400.000	5	500.000	0	0	0	0	20	1.402.870	DPP	Kab. Kendal
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah jaringan irigasi tersier yang terpetakan		kecamatan	14	3	81.750	3	550.000	0	129.706	0	75.000	0	75.000	0	75.000	20	986.456	DPP	Kab. Kendal
				Sistem Informasi jaringan irigasi tersier terupdate		sistem	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah jalan pertanian yang terpetakan		kecamatan	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	DPP
		3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah penyusunan & pemetaan masterplan komoditas pertanian dan peternakan Kab. Kendal		dokumen	0	0	0	1	320.000	0	350.000	0	350.000	0	360.000	0	365.000	1	1.745.000	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah penyusunan action plan		kecamatan	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	DPP
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun / terehab		unit	249	61	8.683.494,55	37	4.060.300,00	44	4.522.000	44	4.755.791	47	5.538.831	49	5.718.446	531	33.278.862		
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun, terehab dan terpelihara		unit	173	31	2.357.109,8450	20	1.725.000	20	1.725.000	20	1.725.000	20	1.750.000	20	1.875.000	304	11.157.110	DPP	Kab. Kendal
		3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian terbangun, terehab dan terpelihara		unit	5	2	259.441,80	1	25.000	1	160.000	1	160.000	2	320.000	2	320.000	14	1.244.442	DPP	Kab. Kendal
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani dan jalan produksi terbangun, terehab dan terpelihara		meter	10.136	5.000	1.466.662,40	4.000	967.000	4.000	967.000	4.000	967.000	4.000	992.000	4.000	1.017.000	35.136	6.376.662	DPP	Kab. Kendal
		3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit terbangun, terehab dan terpelihara		unit	40	4	517.858	0	0	6	800.000	6	800.000	6	800.000	6	800.000	68	3.717.858	DPP	Kab. Kendal
		3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long storage	Jumlah long storage terbangun, terehab dan terpelihara		unit	0	0	0	0	0	1	160.000	1	160.000	2	320.000	2	320.000	6	960.000	DPP	Kab. Kendal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target			Rp (.000)
		3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH dalam kondisi baik		unit	2	2	2.083.000	3	266.300	3	200.000	3	143.791,30	3	150.000	3	160.000	3	3.003.091	DPP	Kab. Kendal
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang bisa terbangun / terehab		unit	15	15	1.999.422,50	2	570.410	2	410.000	2	700.000	3	1.106.830,6720	5	1.126.445,79	20	5.913.109	DPP	Kab. Kendal
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang terbangun / terehab		unit	0	0	-	1	506.590	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	906.590	DPP	Kab. Kendal
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Upaya pengendalian penyakit hewan yang menular = (Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun berjalan - Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun sebelumnya) : (Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan tahun sebelumnya)	%	0,56	0,2	814.321,00000	0,01	953.465,0000	0,01	972.534,3000000	0,01	1.021.161,02	0,008	1.072.219,07	0,008	1.104.385,640000	0,008	5.123.765,03		
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Angka morbiditas hewan		ekor	1.916	1.900	139.145	1.850	225.000	1.800	225.000	1.750	226.000	1.700	226.000	1.650	227.000	1.650	1.268.145		
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan		ekor	803	1.200	139.145	1.000	225.000	1.000	225.000	1.000	226.000	1.000	226.000	1.000	227.000	6.200	1.268.145	DPP	Kab. Kendal
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah specimen yang diperiksa		sampel	67	800	65.850	500	74.823	550	81.000	670	98.490	800	123.000	800	123.000	4.120	566.163		
		3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah specimen yang diperiksa		sampel	67	800	65.850	500	74.823	550	81.000	670	98.490	800	123.000	800	123.000	4.120	566.163	DPP	Kab. Kendal
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	Jumlah pelayanan medik veteriner dan jasa pemetongan di RPH		kali	2.288	2.334	208.241,30	2.387	193.700	2.488	200.000	2.552	208.671,02	2.605	215.000	2.661	220.000	17.315	1.245.612		
		3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah layanan jasa medik Veteriner		kali	81	125	208.241,30	150	193.700	170	200.000	185	208.671,02	193	215.000	201	220.000	1.105	1.245.612	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah Ternak yang dipotong di RPH		ekor	2.207	2.209		2.237		2.318		2.367		2.412		2.460		16.210			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target			Rp (.000)
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah usaha peternakan yang mendapatkan pengawasan		unit	18	21	401.084,70	17	459.942	19	466.534	21	488.000	26	508.219	32	534.386	154	2.858.166		
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kelompok petani ternak yang dibina pengolahan hasil ternak		kelompok	0	8	263.987,20	4	286.458,50	4	292.000	5	310.000	5	311.000	5	320.000	31	1.783.446	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah jenis komoditas ternak yang dilombakan		jenis	0	1		2		2		2		2		2		11			
				Jumlah rekomendasi usaha peternakan yang dikeluarkan		rekomendasi	11	11		5		6		6		6		7		41			
		3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan qurban yang diperiksa ante mortem dan post mortem		ekor	11.866	12.000	137.097,50	12.000	173.483,50	12.000	174.534,30	12.000	178.000	12.000	197.219,07	12.000	214.385,64	72.000	1.074.720	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah unit usaha yang mendapatkan pembinaan Kesmavet dan NKV		unit	7	10		12		13		15		20		25		95			
		3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Rerata dari persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT padi, jagung, bawang merah, cabai, kopi = Rerata (luas yang dikendalikan : luas yang terserang) x 100%	%	88,62	87,67	119.735	88,23	124.103	89,62	127.826,09	90,24	134.217,39	90,90	140.928,26	91,58	145.156,12	91,58	672.230,86		
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Jumlah gerakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		kali	6	6	119.735	7	124.103	11	127.826	11	134.217	11	140.928,26	11	145.156,12	57	791.966		
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gerakan pengendalian OPT		kali	5	5	69.735	6	73.240	8	76.826,09	10	82.217,39	10	85.928,26	10	86.000	49	473.947	DPP	Kab. Kendal
		3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah petani yang mendapatkan gerakan pencegahan Gangguan Tanaman		orang	50	50	50.000	50	50.863	50	51.000,00	50	52.000	50	55.000	50	59.156,12	300	318.019	DPP	Kab. Kendal
		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif	(Jumlah kelompok tani aktif : total kelompok tani) x 100%	%	82	84	1.522.007,83	85	1.486.000,000	86	1.515.720,00	87	1.591.506,00	88	1.671.081,30	89	1.721.213,74	89	7.985.521,04		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani aktif		Kelompok	710	720	1.522.007,825	730	1.486.000,000	740	1.515.720,000	750	1.591.506,000	760	1.671.081,300	770	1.721.213,743	770	9.507.528,868		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target			Rp (.000)
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani dengan kelas kelompok madya dan utama Jumlah kelompok tani yang menyusun RDK / RDKK Jumlah penyuluh dan petani swadaya yang terbina		poktan	137	142	374.123,00	147	424.000	152	424.000	157	450.000	162	496.081,30	167	515.000	167	2.683.204	DPP	Kab. Kendal
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani aktif yang sesuai dengan status kemampuan kelompok tani Jumlah Dokumen Pelaksanaan Progama Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan Jumlah kelembagaan tani yang mengalami peningkatan Jumlah petani yang menghadiri PEDA, PENAS Jumlah kelompok P4S yang terbina		kelompok	710	720	626.367,83	730	600.000	740	694.720	750	740.000	760	755.000	770	776.213,74	770	4.192.302	DPP	Kab. Kendal
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang mendapatkan fasilitas sarana penyuluhan Jumlah BPP yang menjadi BPP model		unit	20	10	307.592,000	10	147.000	10	147.000	5	130.000	5	140.000	5	145.000	45	1.016.592,00	DPP	Kab. Kendal
		3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Gapoktan yang ditingkatkan pengelolannya menjadi koorporasi		kelompok	0	1	103.925	1	250.000	1	250.000	1	271.506	1	280.000	1	285.000	5	1.440.431	DPP	Kab. Kendal
		3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang		orang	50	50	110.000	25	65.000	0	-	0	-	0	-	0	-	75	175.000	DPP	Kab. Kendal
URUSAN PANGAN		2.09						21.575.978,94		22.979.153,48		23.227.564,02		24.473.420,00		24.809.528,71		25.329.705,09		141.001.493,73			
Meningkatkan Ketahanan Pangan				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Perhitungan pola pangan masyarakat dibanding pola pangan ideal	Nilai	87,2	87,2		87,3		87,3		87,4		87,4		87,5		87,5	DPP	Kab. Kendal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target			Rp (.000)
	Meningkatnya ketersediaan pangan daerah			Persentase Cadangan Pangan Beras (Konversi dari Gabah)	Cadangan Pangan Beras Ideal Permentan = 80% x cadangan beras provinsi x (jumlah penduduk Kendal / jumlah penduduk Jawa Tengah) ; Persentase cadangan pangan beras (konversi dari gabah) = (jumlah cadangan pangan gabah tahun n : cadangan pangan beras Ideal Permentan konversi gabah) x 100%	%	4,85	5,40		5,50		5,60		5,70		5,80		5,90		5,90		DPP	Kab. Kendal
		2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase lumbung pangan aktif	(Jumlah lumbung pangan aktif / jumlah lumbung pangan) x 100%	%	10	10	543.910	13,33	1.125.000	13,33	1.136.250	16,67	1.249.875	16,67	1.312.368,76	20	1.351.739,81	20	6.175.233,56		
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lumbung pangan aktif		kelompok	3	3	543.910	4	1.125.000	4	1.136.250	5	1.249.875	5	1.312.368,76	6	1.351.739,81	6	6.719.144		
		2.09.02.2.01.01	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun/ direhab		unit	0	1	500.000	1	950.000	1	586.250	1	949.875	1	950.000	1	950.000	6	4.886.125	DPP	Kab. Kendal
		2.09.02.2.01.03	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibina		kelompok	3	4	43.910	4	175.000	4	550.000	5	300.000	5	362.368,76	6	401.739,81	6	1.833.019	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah lumbung pangan masyarakat yang mendapat bantuan pengisian gabah		kelompok	1	0		1		4		1		1		1		8			
		2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)	Ketersediaan beras kotor : (jumlah penduduk x konsumsi beras)	%	125,72	128	736.499	130	684.850	132	705.395,50	135	775.935,05	137	814.731,80	139	839.173,76	139	3.820.086,11		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan	Angka Ketersediaan protein		gram / kap / hari	54	55	364.195	55	130.000	56	139.000	56	155.000	56	162.000	56	167.000	56	1.117.195		
				Angka Ketersediaan Energi		Kkal / Kap / hari	2.000	2.000		2.020		2.040		2.060		2.080		2.100		2.100			
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan data ketersediaan pangan utama dan neraca bahan makanan		dokumen	1	1	22.540	1	30.000	1	33.000	1	35.000	1	36.000	1	37.000	6	193.540	DPP	Kab. Kendal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)			target	Rp (.000)
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah event pameran hortikultura yang dilaksanakan		event	0	2	286.135	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	286.135	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah event promosi produk pertanian dan pangan		event	0	5		0		0		0		0		0		5			
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan	Laporan harga dan pasokan pangan pokok		dokumen	1	1	31.230	1	35.000	1	38.000	1	40.000	1	41.000	1	42.000	6	227.230	DPP	Kab. Kendal
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan pangan masyarakat yang dibina		kelompok	5	3	24.290	3	65.000	3	68.000	3	80.000	3	85.000	3	88.000	18	410.290	DPP	Kab. Kendal
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (gabah)		ton	10	35	293.430	40	333.000	40	336.396	40	380.000	40	392.732	40	400.000	235	2.135.557		
		2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (gabah)		ton	10	35	293.430	40	333.000	40	336.395,5000	40	380.000	40	392.732	40	400.000	235	2.135.557	DPP	Kab. Kendal
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok yang memenuhi konsumsi pangannya secara beragam, bergizi, seimbang dan aman		kelompok	10	10	78.874	10	221.850	10	230.000	10	240.935	10	260.000	10	272.174	60	1.303.833		
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KWT atau kelompok tani yang memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan		kelompok	10	10	78.874	10	221.850	10	230.000	10	240.935,05	10	260.000	10	272.173,76	60	1.303.833	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah siswa yang mendapat sosialisasi B2SA		orang	0	0		60		60		60		60		60		60			
				Jumlah TP-PKK yang berpartisipasi dalam lomba pangan lokal		kelompok	0	0		20		15		15		15		15		15			
		2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	(Daerah rentan rawan pangan yang tertangani : daerah rentan rawan pangan) x 100%	%	52,72	50,10	92.380	52,72	196.100	53,56	201.983,00	54,39	206.022,66	55,23	216.323,79	56,07	222.813,51	56,07	1.043.242,96		
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen FSVA		dokumen	0	0	-	1	70.000	1	75.000	1	76.000	1	76.500	1	80.000	5	377.500		
		2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen FSVA		dokumen	0	0	-	1	70.000	1	75.000	1	76.000	1	76.500	1	80.000	5	377.500	DPP	Kab. Kendal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target			Rp (.000)
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah desa mandiri pangan yang terfasilitasi		desa	7	9	92.380	9	126.100	9	126.983	11	130.022,66	11	139.823,79	11	142.813,51	11	758.122,96		
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota	Jumlah desa mandiri pangan yang terfasilitasi		desa	7	9	92.380	9	126.100	9	126.983	11	130.022,66	11	139.823,79	11	142.813,51	11	758.122,96	DPP	Kab. Kendal
		2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	(Jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi melalui uji lab : jumlah sampel pangan segar yang diuji) x 100%	%	80	80	21.067,5	80	50.000	80	51.500	80	52.530	80	55.156,50	90	56.811,20	90	265.997,70		
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sampel pangan yang diperiksa		sampel	10	10	21.067,50	20	50.000	20	51.500	20	52.530	20	55.156,50	20	56.811,20	110	287.065,20		
		2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan yang diperiksa		sampel	10	10	21.067,50	20	50.000	20	51.500	20	52.530	20	55.156,50	20	56.811,20	110	287.065,20	DPP	Kab. Kendal
				Nilai SAKIP		Nilai	68,00	68,55		70,25		72,25		73,55		75,55		77,55		77,55			
		x.XX-01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100	20.182.122,435	100	20.923.203,48	100	21.132.435,52	100	22.189.057,29	100	22.410.947,86	100	22.859.166,82	100	129.696.933,41		
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		%	100	100		100		100		100		100		100		100		DPP	
		x.xx-01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas		dokumen	18	19	237.143,14	19	237.985,50	18	192.000	18	192.000	18	195.500	19	243.000	43	1.297.629		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)			target	Rp (.000)
		x.xx-01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang sejalan dengan renstra SKPD		dokumen	7 dokumen (Renja, Renja, Perubahan,)	7 dokumen (Renja, Renja, Perubahan, RKA/DPA penetapan, RKA/DPA Perubahan, Renstra)	76.527.24900	7 dokumen (Renja, Renja, Perubahan, RKA Penetapan, DPA penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Renstra)	57.987,00	6 dokumen (Renja, Renja, Perubahan, RKA Penetapan, DPA penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan)	7 dokumen (Renja, Renja, Perubahan, RKA Penetapan, DPA penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Renstra)	52.000,00	6 dokumen (Renja, Renja, Perubahan, RKA Penetapan, DPA penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Renstra)	7 dokumen (Renja, Renja, Perubahan, RKA Penetapan, DPA penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan, Renstra)	100.000	39	391.014	DPP	Kab. Kendal		
		x.xx-01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja serta keuangan Dinas Pertanian dan Pangan yang disusun		laporan	12	12	10.000	12	11.176	12	12.000	12	13.000	12	13.000	72	71.176	DPP	Kab. Kendal		
		x.xx-01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja dinas		laporan	12	12	150.615,90	12	168.822,4990	12	128.000	12	130.000	12	130.000	72	835.438	DPP	Kab. Kendal		
		x.xx-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN		Bulan	14	14	17.933.376,291	14	17.450.987,62	14	17.917.370	14	18.420.000	14	18.922.500	14	19.430.000	14	110.074.234		
		x.xx-01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN		Bulan	14	14	17.559.376,29	14	17.033.617,62	14	17.500.000	14	18.000.000	14	18.500.000	14	19.000.000	14	107.592.994	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terbayarnya honorarium pengelola pengadaan barang jasa, penatausahaan keuangan		bulan	12	12	374.000	12	417.370	12	417.370	12	420.000	12	422.500	12	430.000	12	2.481.240	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDMnya		orang	0	15	105.030	15	199.000	5	125.000	30	185.000	5	127.000	5	127.000	75	868.030		
		x.xx-01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		buah	0	184	10.800	215	104.000	215	90.000	215	90.000	220	92.000	220	92.000	1.269	478.800	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM dinas pertanian dan pangan yang mengikuti peningkatan kompetensi		orang	0	15	94.230	15	95.000	5	35.000	30	95.000	5	35.000	5	35.000	75	389.230	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		bulan	12	12	628.373	12	1.046.060	12	1.058.060	12	1.023.060	12	1.028.560	12	1.033.560	12	5.817.673		
		x.xx-01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	ATK, Habis Pakai, Non Asset	bulan	12	12	197.810	12	130.000	12	130.000	12	130.000	12	130.000	12	130.000	12	847.810	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah bulan peralatan rumah tangga yang disediakan	Alat Kebersihan, dapur, gas, peralatan RT	bulan	12	12	22.800	12	75.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	12	197.800	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan makan minum yang disediakan		bulan	12	12	125.000	12	130.000	12	130.000	12	130.000	12	132.500	12	132.500	12	780.000	DPP	Kab. Kendal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target			Rp (.000)
		x.xx-01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan yang dibayar		bulan	12	12	45.000	12	48.000	12	48.000	12	48.000	12	49.000	12	49.000	12	287.000	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayar		bulan	12	12	8.000	12	13.060	12	13.060	12	13.060	12	13.060	12	13.060	12	73.300	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah event produk pertanian dan pangan		event	0	0	0	5	300.000	5	300.000	5	310.000	5	310.000	5	310.000	25	1.530.000	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		bulan	12	12	229.763	12	350.000	12	350.000	12	354.000	12	355.000	12	360.000	12	1.998.763	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penataan arsip		Kegiatan	0	0	0	0	1	62.000	1	13.000	1	14.000	1	14.000	4	103.000	DPP	Kab. Kendal	
		x.xx-01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jenis	0	2	21.450	168	635.357,38	15	213.000	5	137.000	6	433.000	14	203.000	206	1.642.807		
		x.xx-01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan		unit	0	0	0	1	470.480	3	78.000	2	52.000	1	313.000	2	52.000	9	965.480	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan		buah	0	0	0	163	90.652,38	10	60.000	1	25.000	2	40.000	10	70.000	186	285.652	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan		unit	0	0	0	2	40.000	2	40.000	2	40.000	2	60.000	2	60.000	10	240.000	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		unit	0	1	21.450	2	34.225	2	35.000	1	20.000	1	20.000	1	21.000	8	151.675	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		bulan	12	12	775.000	12	977.680	12	979.430	12	979.430	12	985.450	12	988.950	12	5.685.940		
		x.xx-01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya perangkat / materai		bulan	12	12	6.000	12	4.430	12	4.430	12	4.430	12	4.450	12	4.450	12	28.190	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya listrik, air dan telekomunikasi		bulan	12	12	207.000	12	235.950	12	236.000	12	236.000	12	237.000	12	237.500	12	1.389.450	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		bulan	12	12	24.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	32.000	12	32.000	12	178.000	DPP	Kab. Kendal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target	Rp (.000)	target			Rp (.000)
		x.xx-01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terbayarnya tenaga kebersihan, sopir, penjaga malam, dan retribusi sampah		bulan	12	12	538.000	12	707.300	12	709.000	12	709.000	12	712.000	12	715.000	12	4.090.300	DPP	Kab. Kendal
				Jumlah bulan terbayarnya operator komputer		bulan	0	0		11		11		11		11		11		11			
		x.xx-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara		jenis	14	26	481.750	26	376.132,98	26	647.575,52	26	1.252.567,29	26	718.937,86	26	833.656,82	26	4.310.620		
		x.xx-01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terbayarnya pajak kendaraan dan pemeliharaannya		bulan	12	12	182.030	12	201.000	12	203.000	12	203.500	12	204.000	12	204.000	12	1.197.530	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpeliharanya mebel kantor	Jumlah bulan terpeliharanya mebel kantor	bulan	0	12	1.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	26.000	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ bangunan yang dibangun/dirawat	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	1	2	288.720	1	150.132,98	2	419.575,52	1	1.024.067,29	2	489.937,86	2	604.656,82	10	2.977.090	DPP	Kab. Kendal
		x.xx-01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	bulan	12	12	10.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	110.000	DPP	Kab. Kendal

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2021– 2026 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan meliputi :

1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
2. Indikator Kinerja Program

Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.1, sedangkan Indikator Kinerja Program disajikan pada Tabel 7.2

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Produktivitas padi	Ku/Ha	54,25	54,75	55,25	55,75	56,25	56,75	57,25	57,25
2	Produktivitas jagung	Ku/Ha	68,19	68,69	69,19	69,69	70,19	70,69	71,19	71,19
3	Produktivitas cabai	Ku/Ha	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50	70,50
4	Produktivitas bawang merah	Ku/Ha	93,35	93,60	93,85	94,10	94,35	94,60	94,85	94,85
5	Produktivitas Kopi	Ku/Ha	7,34	7,44	7,55	7,66	7,77	7,88	7,99	7,99
6	Produksi daging sapi	Ton	908	973	994	1.014	1.034	1.054	1.074	1.074
7	Produksi daging ayam ras	Ton	14.931	15.180	15.300	15.450	15.600	15.850	16.000	16.000
8	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	%	4,85	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	5,90

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Pangan 2021 - 2026

No	IKK	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Permendagri No. 18 - 2020									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produksi Pertanian (padi) dibagi luas panen	Ku/Ha	54,25	54,75	55,25	55,75	56,25	56,75	57,25	57,25
		Produksi Pertanian (jagung) dibagi luas panen	Ku/Ha	68,19	68,69	69,19	69,69	70,19	70,69	71,19	71,19
		Produksi Pertanian (bawang merah) dibagi luas panen	Ku/Ha	93,35	93,60	93,85	94,10	94,35	94,60	94,85	94,85
		Produksi Pertanian (cabe) dibagi luas panen	Ku/Ha	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50	70,50
		Produksi Pertanian (kopi) dibagi luas panen	Ku/Ha	7,34	7,44	7,55	7,66	7,77	7,88	7,99	7,99
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Upaya Pengendalian Penyakit Hewan Yang Menular	%	0,56	0,2	0,01	0,01	0,01	0,008	0,008	0,008
3	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	Permentan No. 11 / Permentan / KN. 130 / 4 / 2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras (konversi dari gabah) = 80% x cadangan beras provinsi x (jumlah penduduk Kendal / jumlah penduduk Jawa Tengah)	%	4,85	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	5,90

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjabarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pangan dan pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal ini, setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan.

Renstra dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan pertanian yang lebih terukur dan akuntabel. Dalam mewujudkan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal yang mendukung Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 perlu didukung oleh :

- 1) Komitmen Kepala Daerah yang kuat dan demokratis;
- 2) Komitmen Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal beserta jajarannya yang kuat dan demokratis;
- 3) Konsistensi kebijakan pemerintah;
- 4) Keberpihakan pada masyarakat, sektor swasta dan dunia usaha;
- 5) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Semoga Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggulan	Produktivitas padi	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas benih unggul		<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian</i>
	Produktivitas jagung	Kepala Bidang Perkebunan		Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul	Kasie Produksi Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pupuk tembakau
	Produktivitas cabai	Kepala Bidang Peternakan		Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul	Kasie Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan		Laporan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di 20 Kecamatan
	Produktivitas Bawang Merah			Kasie Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan pupuk organik cair dan padat	
	Produktivitas Kopi			Kasie Perlindungan, Alat, Usaha, dan Mesin, Tan Pangan dan Hortikultura		Jumlah jenis alsintan yang terpantau	
	Produksi Daging Sapi			Kasie Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan	Jenis pestisida yang tersedia		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	Produksi Daging Ayam Ras					<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah luasan areal tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dikembangkan</i>
					Kasie Tanaman Pangan	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Jumlah luasan areal tanaman pangan yang dikembangkan Laporan analisa usaha tani tanaman pangan
					Kasie Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pemasaran	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	Jumlah luasan areal tanaman perkebunan yang dikembangkan Jumlah luasan areal tanaman perkebunan yang ditingkatkan kualitas produksinya
					Kasie Hortikultura	Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	Jumlah penyediaan bibit hortikultura Jumlah luasan areal tanaman hortikultura yang dikembangkan
						<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah penangkar benih yang terbina</i>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ka. UPTD Perbenihan	Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Jumlah jenis benih / bibit unggul baru yang berhasil dikembangkan
					Ka. UPTD Perbenihan	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan benih / bibit yang bersertifikat
						<i>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</i>	<i>Jumlah unit usaha penyedia obat hewan yang dibina</i>
					Kasie Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masy Veteriner	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Jumlah sampel obat hewan yang diperiksa Jumlah unit usaha penyedia obat hewan yang dibina
						<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah benih / bibit ternak yang berhasil dikembangkan</i>
					Kasie Produksi Peternakan	Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan Inseminasi Buatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Jumlah kelompok tani ternak yang menghasilkan bibit ternak
					Kasie Produksi Peternakan	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan / Pakan	Jumlah kelompok tani ternak yang mengelola dan mengembangkan pakan ternak
					Kasie Produksi Peternakan	Pengawasan Produksi Benih / Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah kelompok tani ternak yang membudidayakan ternak
		Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui digitasi lahan pertanian</i>
				Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Kasie Lahan	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B	Jumlah sosialisasi Perda PLP2B
		Kepala Bidang Peternakan			Kasie Lahan	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	Jumlah kecamatan yang dilakukan digitasi Lahan Pertanian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kasie Irigasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Sistem Informasi jaringan irigasi tersier terupdate Jumlah jaringan irigasi tersier yang terpetakan Jumlah jalan pertanian yang terpetakan
					Kasie Lahan	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah penyusunan & pemetaan masterplan komoditas pertanian dan peternakan Kab. Kendal Jumlah penyusunan action plan
						<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/ terehab</i>
					Kasie Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun, terehab dan terpelihara
					Kasie Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian terbangun, terehab dan terpelihara
					Kasie Lahan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani dan jalan produksi terbangun, terehab dan terpelihara
					Kasie Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit terbangun, terehab dan terpelihara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
					Kasie Irigasi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long storage	Jumlah long storage terbangun, terehab dan terpelihara
					Ka. UPTD RPH dan Puskesmas	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH dalam kondisi baik
					Ka. UPTD Penyuluhan Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang bisa terbangun / terehab
					Ka. UPTD RPH dan Puskesmas	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang terbangun / terehab
		Kepala Bidang Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Angka morbiditas hewan</i>
					Kasie Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masy Veteriner	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah specimen yang diperiksa</i>
					Kasie Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masy Veteriner	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah specimen yang diperiksa
						<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan medik veteriner dan jasa pematangan di RPH</i>
					Ka. UPTD RPH dan Puskesmas	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah layanan jasa medik Veteriner
							Jumlah Ternak yang dipotong di RPH
						<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Jumlah usaha peternakan yang mendapatkan pengawasan</i>
					Kasie Usaha, Alat, dan Mesin Peternakan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kelompok petani ternak yang dibina pengolahan hasil ternak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
							Jumlah jenis komoditas ternak yang dilombakan		
							Jumlah rekomendasi usaha peternakan yang dikeluarkan		
							Jumlah hewan qurban yang diperiksa ante mortem dan post mortem		
							Jumlah unit usaha yang mendapatkan pembinaan Kesmavet dan NKV		
		Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT			<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah gerakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</i>	
		Kepala Bidang Perkebunan					Kasie Perlindungan Usaha, Alat, dan Mesin Tan Pangan dan Hortikultura	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gerakan pengendalian OPT
							Kasie Perlindungan Alat dan Mesin Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah petani yang mendapatkan gerakan pencegahan Gangguan Tanaman

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		Kepala Bidang Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah kelompok tani aktif</i>
					Ka. UPTD Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani dengan kelas kelompok madya dan utama
					Kasie Produksi Perkebunan		Jumlah kelompok tani yang menyusun RDK/RDKK
					Ka. UPTD Penyuluhan Pertanian		Jenis benih/bibit tembakau yang ditingkatkan mutunya
					Ka. UPTD Penyuluhan Pertanian		Jumlah penyuluh dan petani swadaya yang terbina
					Ka. UPTD Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani aktif yang sesuai dengan status kemampuan kelompok tani
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Progama Penyuluhan Pertanian
							Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan
							Jumlah kelembagaan tani yang mengalami peningkatan
							Jumlah petani yang menghadiri PEDA, PENAS
							Jumlah kelompok P4S yang terbina

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ka. UPTD Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang mendapatkan fasilitas sarana penyuluhan Jumlah BPP yang menjadi BPP model
					Kasie Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Gapoktan yang ditingkatkan pengelolannya menjadi korporasi
					Kasie Perlindungan Alat dan Mesin Perkebunan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang
Meningkatnya ketersediaan pangan daerah	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prosentase lumbung pangan aktif		<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lumbung pangan aktif</i>
					Kasubid. Distribusi dan Cad Pangan	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun/ direhab
					Kasubid. Distribusi dan Cad Pangan	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibina Jumlah lumbung pangan masyarakat yang mendapat bantuan pengisian gabah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)		<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Angka Ketersediaan protein</i> <i>Angka Ketersediaan Energi</i>
					Kasubid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan data ketersediaan pangan utama dan neraca bahan makanan
					Kasubid. Distribusi dan Cad Pangan	Pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan	Laporan harga dan pasokan pangan pokok
					Kasubid. Distribusi dan Cad Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan pangan masyarakat yang dibina
						<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (gabah)</i>
					Kasubid. Distribusi dan Cad Pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (gabah)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Jumlah kelompok yang memenuhi konsumsi pangannya secara beragam, bergizi, seimbang dan aman</i>
					Kasubid. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KWT atau kelompok tani yang memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan
							Jumlah siswa yang mendapat sosialisasi B2SA
							Jumlah TP-PKK yang berpartisipasi dalam lomba pangan lokal
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan		<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>Jumlah dokumen FSVA</i>
					Kasubid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen FSVA
						<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah desa mandiri pangan yang terfasilitasi</i>
					Kasubid.	Koordinasi dan	Jumlah desa mandiri

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
					Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota	pangan yang terfasilitasi
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi		<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>jumlah sampel pangan yang diperiksa</i>
					Kasubid. Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sampel pangan yang diperiksa
Meningkatnya Birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Bulan Pembayaran Gaji ASN</i>
					Kasubag. Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji ASN
							Jumlah Bulan Pembayaran Tunjangan ASN
					Kasubag. Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terbayarnya honorarium pengelola pengadaan barang jasa, penatausahaan Keuangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDMnya</i>
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM dinas pertanian dan pangan yang mengikuti peningkatan kapasitas
						<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya administrasi umum perangkat daerah</i>
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang diadakan
					Kasubag. Keuangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang yang mendapat bahan logistik kantor
					Kasubag. Keuangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan yang Disediakan
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar dan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
					Kasubag. Keuangan	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah event produk pertanian dan pangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kasubag. Keuangan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan
						<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang tersedia
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis aset sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan
						<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>
					Kasubag. Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya perangko / materai
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kasubag. Keuangan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis aset tetap yang dipelihara
					Kasubag. Keuangan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terbayarnya tenaga kebersihan, sopir, penjaga malam, dan retribusi sampah
							Jumlah bulan terbayarnya operator computer
						<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara</i>
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang siap pakai
					Kasubag. Keuangan	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis aset tetap yang dipelihara / diservis

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
					Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ bangunan yang dibangun/dirawat
					Kasubag. Keuangan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis aset tetap yang dipelihara / diservis
				Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dinas</i>
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang sejalan dengan renstra SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja serta keuangan Dinas Pertanian dan Pangan yang disusun
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja dinas

CASCADING DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TUJUAN : Menguatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan lokal							
Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, peternakan dan jasa	%	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

SASARAN : Meningkatkan Produktivitas komoditas pertanian dan produksi peternakan unggul							
Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produktivitas Padi	Ku/Ha	54,75	55,25	55,75	56,25	56,75	57,25
Produktivitas Jagung	Ku/Ha	68,69	69,19	69,69	70,19	70,69	71,19
Produktivitas Cabai	Ku/Ha	69,25	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50
Produktivitas Bawang Merah	Ku/Ha	93,60	93,85	94,10	94,35	94,60	94,85
Produktivitas Kopi	Ku/Ha	7,44	7,55	7,66	7,77	7,88	7,99
Produksi Daging Sapi	Ton	973	994	1.014	1.034	1.054	1.074
Produksi Daging Ayam Ras	Ton	15.180	15.300	15.450	15.600	15.850	16.000

PROGRAM : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
Sasaran program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas bibit unggul	Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas bibit dan benih unggul	%	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
Meningkatnya luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul	Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul	%	71,23	71,73	72,23	72,73	73,23	73,73
Meningkatnya luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul	Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul	%	69,37	69,57	69,77	69,97	70,17	70,37

KEGIATAN : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Bantuan sarana pertanian yang terdampingkan	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pertanian	kelompok	0	1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terularkannya sarana pendukung pertanian	jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pendukung pertanian	kelompok	0	1	1	1	1	1	1
	Laporan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di 20 Kecamatan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terdampingnya penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan pupuk organik cair dan pupuk organik padat	Poktan	10	10	10	10	10	10	10
	jumlah jenis alsintan yang digunakan petani	Jenis	0	6	6	6	6	6	6
	jenis pestisida yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	3	3

KEGIATAN : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Perluasan areal tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura yang dikembangkan	Jumlah luasan areal tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dikembangkan	Ha	42	44	56	57	56	57	57

Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Perluasan areal tanaman pangan yang dikembangkan	jumlah luasan areal tanaman pangan yang dikembangkan	Ha	12	15	15	15	15	15	15
	Laporan analisa usaha tani tanaman pangan	dokumen	0	20	20	20	20	20	20

Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Perluasan areal tanaman perkebunan yang dikembangkan	jumlah luasan areal tanaman perkebunan yang dikembangkan	Ha	0	2	1	3	1	2	2
	jumlah luasan areal tanaman perkebunan yang ditingkatkan kualitas produksinya	Ha	12,5	30	30	30	30	30	30

Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Perluasan areal tanaman hortikultura yang dikembangkan	jumlah penyediaan bibit hortikultura	batang	3.000	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	jumlah luasan areal tanaman hortikultura yang dikembangkan	Ha	30	27	40	40	40	40	40

KEGIATAN : Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten / Kota									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pembinaan terhadap penangkar benih	Jumlah penangkar benih yang terbina	orang	50	25	25	25	25	25	25

Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pengembangan Benih / Bibit unggul baru	jumlah jenis benih / bibit unggul baru yang berhasil dikembangkan	jenis	5	2	2	2	2	2	2

Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ketersediaan benih / bibit bersertifikat	jumlah ketersediaan benih / bibit yang bersertifikat	batang	116	300	600	800	1.200	1.600	1.600

KEGIATAN : Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pembinaan unit usaha penyedia obat hewan yang dibina	Jumlah unit usaha penyedia obat hewan yang dibina	unit	0	30	30	30	30	35	35

Sub Kegiatan : Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terpantauanya obat hewan dan unit usahanya	jumlah sampel obat hewan yang diperiksa	sampel	0	12	30	30	30	35	35
	jumlah unit usaha penyedia obat hewan yang dibina	unit	0	30	30	30	30	35	35

KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota									
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
pengembangan benih / bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang berhasil dikembangkan	ekor	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700

Sub Kegiatan : Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terlayannya inseminasi buatan	jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan inseminasi buatan	ekor	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	jumlah kelompok tani ternak yang menghasilkan bibit ternak	kelompok	0	3	6	7	8	9	9

Sub Kegiatan : Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan / Pakan									
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terbinanya pakan ternak	jumlah kelompok tani ternak yang mengelola dan mengembangkan pakan ternak	kelompok	0	5	5	5	5	5	5

PROGRAM : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sasaran program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666
	Luas lahan yang mendapat pengirisan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Ha	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

KEGIATAN : Pengembangan Prasarana Pertanian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Digitasi lahan pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian melalui digitasi lahan pertanian	%	5	20	20	25	-	-

Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun/ terohab	unit	61	36	44	44	47	49

Sub Kegiatan : Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlindungnya kelompok tani ternak yang membudidayakan ternak	jumlah kelompok tani ternak yang membudidayakan ternak	kelompok	2	6	6	6	6	6

Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersekolahkannya Perda LP2B	jumlah sosialisasi Perda PLP2B	kali	0	16	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terusunnya Digitasi Lahan Pertanian	jumlah kecamatan yang dilakukan digitasi Lahan Pertanian	kecamatan	1	4	5	0	0	0

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya Informasi Jaringan Irigasi	Sistem Informasi jaringan irigasi terupdate	sistem	0	0	20	20	20	20
Jaringan Irigasi Tersier dan Jalan Pertanian	jumlah jaringan irigasi tersier yang terpetakan	kecamatan	3	3	0	0	0	0
	jumlah jalan pertanian yang terpetakan	kecamatan	0	20	0	0	0	0

Sub Kegiatan : Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersusun dan terpetakannya masterplan dan action plan komoditas pertanian dan	jumlah penyusunan & semetaan masterplan komoditas pertanian dan masterplan Kab. Kendal	dokumen	0	1	0	0	0	0
	jumlah penyusunan action plan	kecamatan	0	0	5	5	5	5

Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terbangun, terohab dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun, terohab dan terpelihara	unit	31	20	20	20	20	20

Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terbangun, terohab dan terpeliharanya embung pertanian	jumlah embung pertanian terbangun, terohab dan terpeliharanya	unit	2	0	1	1	2	2

Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terbangun, terohab dan terpeliharanya jalan usaha tani dan jalan	jumlah jalan usaha tani dan jalan produksi terbangun, terohab dan terpelihara	m	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terbangun, terohab dan terpeliharanya dam parit	jumlah dam parit terbangun, terohab dan terpelihara	unit	3	1	6	6	6	6

Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long storage

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terbangun, terohab dan terpeliharanya long storage	jumlah long storage terbangun, terohab dan terpelihara	unit	0	0	1	1	2	2

Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terjaganya kondisi RPH	jumlah RPH dalam kondisi baik	unit	2	3	3	3	3	3



TUJUAN : Meningkatkan ketahanan pangan							
Indikator Kinerja	Satuan	Target					
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		87,2	87,3	87,3	87,4	87,4	87,5

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya ketersediaan pangan daerah							
Indikator Kinerja	Satuan	Target					
Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90

PROGRAM : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan								
Sasaran program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Kelompok tani aktif	Persentase lumbung pangan aktif	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			10,00	13,33	13,33	16,67	16,67	20,00

KEGIATAN : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
Lumbung pangan aktif	Jumlah lumbung pangan aktif	Kelompok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			3	4	4	5	5	6

PROGRAM : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat								
Sasaran program	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target					
Ketersediaan bahan pokok utama	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			128	130	132	135	137	139

KEGIATAN : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
Ketersediaan protein dan energi	Angka Ketersediaan protein	gram/kap/hari	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Angka Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/hari	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
			55	55	56	56	56	56

Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
Pengembangan kapasitas Kelembagaan Petani	Jumlah kelompok tani aktif yang sesuai dengan status kemampuan kelompok tani	kelompok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			720	730	740	750	760	770
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Pemulihan Pertanian	dokumen	21	21	21	21	21	21
	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan	kelompok	3	3	5	3	3	3
	Jumlah kelembagaan tani yang mengalami peningkatan	kelompok	10	10	10	10	10	10
	Jumlah petani yang menghadiri PED, PENAS	petani	8	9	8	8	8	8
Jumlah kelompok P4S yang terbina	orang / kelompok	10	10	10	10	10	10	

Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemandirian Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
Terfasilitasinya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah BPP yang mendapatkan fasilitas sarana penyuluhan	unit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				10	10	10	5	5
	Jumlah BPP yang menjadi BPP model	unit	2	2	2	2	2	2

Sub Kegiatan : Pembentukan Badan Usaha Milik Petani								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
peningkatan pengelolaan pasokan menjadi korporasi	Jumlah Gapoktan yang ditingkatkan pengembangannya menjadi korporasi	Kelompok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
Terselenggaranya sekolah lapang	Jumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang	orang	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			50	25				


Sub Kegiatan : Penyediaan infrastruktur lumbung pangan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
Terbangun / terahabnya lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun/ direhab	unit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan : Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibina	kelompok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				3	4	4	5	5
	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang mendapat bantuan pengisian gabah	kelompok	1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
Tersusunnya laporan data ketersediaan pangan utama dan neraca bahan makanan	Laporan data ketersediaan pangan utama dan neraca bahan makanan	dokumen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				1	1	1	1	1

Sub Kegiatan : Pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
Tersusunnya laporan harga dan pasokan pangan pokok	Laporan harga dan pasokan pangan pokok	dokumen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
Terbinanya kelembagaan pangan masyarakat	Jumlah kelembagaan pangan masyarakat yang dibina	kelompok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			3	3	3	3	3	3



KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan yang mengikuti peningkatan kapasitas mengikuti peningkatan	jumlah SDM dinas pertanian dan pangan yang mengikuti peningkatan kapasitas mengikuti peningkatan	orang	15	15	5	5	5	5

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan rumah tangga								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	jumlah bulan peralatan Rumah Tangga yang disediakan	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman rapat,	jumlah bulan makan minum yang disediakan	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang dibayar	jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan yang dibayar	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayar	jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayar	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya pelaksanaan event produk pertanian dan pangan	jumlah event produk pertanian dan pangan	event	0	0	5	0	0	0

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	jumlah bulan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya kegiatan penataan arsip	jumlah kegiatan penataan arsip	Kegiatan	1	1	1	1	1	1

KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	1	6	7	5	5	6

Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	0	1	3	0	1	0

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya kebutuhan mebel	jumlah mebel yang diadakan	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terlaksananya peralatan dan mesin yang diadakan	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	unit	0	2	2	2	2	2

KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	12	12	12	12

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	jenis	4	4	4	4	4	4

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terseminya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	1	1	2	2	1	1

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya perangka / material	jumlah ketersediaan perangka / material	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terbayarnya rekening listrik, air dan telekomunikasi	jumlah bulan terbayarnya listrik, air dan telekomunikasi	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terbayarnya jasa kebersihan, sopir, penjaga malam, retribusi sampah dan operator komputer	jumlah bulan terbayarnya jasa kebersihan, sopir, penjaga malam, retribusi sampah dan operator komputer	bulan	12	12	12	12	12	12
	jumlah bulan terbayarnya operator komputer	bulan	11	11	11	11	11	11

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	jumlah bulan terbayarnya pajak kendaraan dan pemeliharannya	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya mebel	jumlah bulan terpeliharanya mebel kantor	bulan	12	12	12	12	12	12

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terbangun / terelabnya gedung kantor dan bangunan	jumlah gedung/ bangunan yang dibangun/dirawat	unit	1	1	2	2	1	2

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	jumlah bulan terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	bulan	12	12	12	12	12	12

0



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 000 / 00 / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

- Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 175);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

- a. memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
- b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring semua kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021; dan
- c. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

2. Sekretaris bertugas :

- a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketahanan Pangan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketahanan pangan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perkebunan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang perkebunan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

8. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang sarana dan prasarana dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

9. Koordinator Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi UPTD dalam rangka menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

10. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketahanan Pangan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perkebunan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana, Koordinator Kelompok Kerja UPTD, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL : 9 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Ketahanan Pangan		
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
7.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		
10.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
11.	Kepala Seksi Perlindungan Usaha, Alat, dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	

1	2	3	4
12.	Kepala Seksi Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Seksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Perkebunan		
14.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
15.	Kepala Seksi Perlindungan Alat dan Mesin Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Seksi Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pemasaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Seksi Produksi Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana		
18.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
19.	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Seksi Lahan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Seksi Irigasi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
22.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
23.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Kepala Seksi Produksi Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Kepala Seksi Usaha, Alat, dan Mesin Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	

1	2	3	4
	Kelompok Kerja UPTD		
26.	Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
27.	Kepala UPTD Pembibitan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
28.	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO